



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 140 ayat (5) poin (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN TAHUN 2023–2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
4. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata

ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
18. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut Zona Badan Air (BA) adalah Kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
23. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan

sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

24. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, social budaya, dan estetika.
25. Zona Cagar Budaya dengan kode CB, selanjutnya disebut Zona Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
26. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai Zona Badan Jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut Zona Pertanian (P) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
28. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode (KPI), adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
30. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
31. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
32. Zona Campuran dengan kode C, selanjutnya disebut Zona Campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu blok yang sama.
33. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut Zona Perdagangan Dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk

pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

34. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
35. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
36. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
37. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
38. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
39. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
40. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
41. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
42. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
43. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
44. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang

- difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 47. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 48. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 49. Sub-Zona Campuran intensitas tinggi dengan kode C-1, selanjutnya disebut Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) adalah peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu blok yang dikembangkan dengan Tinggi.
 50. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
 51. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 53. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
 54. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
 55. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
 56. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

57. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air.
58. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
59. Ketentuan Khusus Cagar Budaya adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
60. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
61. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
62. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
63. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
64. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
65. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
66. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
67. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi

- berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
68. *Conditional Uses* adalah TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau Conditional Use Permit (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan TKPRD.
 69. Pemufakatan pembangunan adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang diberikan dalam bentuk peningkatan intensitas pemanfaatan ruang yang didasarkan pada pemufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas publik. Dapat diterapkan sebagai bentuk insentif imbalan.
 70. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 71. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 72. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Lingkup WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan seluas 4.827,21 (empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh koma dua satu) hektar termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jenar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunrejo, Kecamatan Gondang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tangen dan Ngrampal
- (3) WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. seluruh Kecamatan Sambungmacan, meliputi:
 1. seluruh Desa Karanganyar dengan luas 518,03 (lima ratus delapan belas koma nol tiga) hektar;
 2. seluruh Desa Toyogo dengan luas 41,96 (empat ratus empat belas koma sembilan puluh enam) hektar;
 3. seluruh Desa Banyurip dengan luas 328,49 (tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh sembilan) hektar;
 4. seluruh Desa Gringging dengan luas 451,62 (empat ratus lima puluh satu koma enam puluh dua) hektar;
 5. seluruh Desa Banaran dengan luas 742,43 (tujuh ratus empat puluh dua koma empat puluh tiga) hektar;
 6. seluruh Desa Sambungmacan dengan luas 517,82 (lima ratus tujuh belas koma delapan puluh dua) hektar;
 7. seluruh Desa Bedoro dengan luas 439,25 (empat ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh lima) hektar;
 8. seluruh Desa Plumbon dengan luas 446,81 (empat ratus empat puluh enam koma delapan puluh satu) hektar; dan
 9. seluruh Desa Cemeng dengan luas 521,37 (lima ratus dua puluh satu koma tiga puluh tujuh) hektar.
 - b. sebagian Kecamatan Gondang, meliputi seluruh Desa Gondang dengan luas 446.37 (empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh tujuh) hektar.
- (4) WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi menjadi 3 (lima) SWP yang meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 1.486,24 (seribu empat ratus delapan puluh enam koma dua puluh empat) hektar, dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, terdiri atas:
 1. Blok A.1 dengan luas 196,82 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Cemeng;
 2. Blok A.2 dengan luas 97,06 (sembilan puluh tujuh koma nol enam) hektar, meliputi sebagian Desa Cemeng;
 3. Blok A.3 dengan luas 227,50 (dua ratus dua puluh tujuh koma lima puluh) hektar, meliputi sebagian Desa Cemeng;
 4. Blok A.4 dengan luas 226,56 (dua ratus dua puluh enam koma lima puluh enam) hektar, meliputi sebagian Desa Plumbon;
 5. Blok A.5 dengan luas 220,26 (dua ratus dua puluh koma dua puluh enam) hektar, meliputi sebagian Desa Plumbon;
 6. Blok A.6 dengan luas 207,42 (dua ratus tujuh koma empat puluh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Karanganyar.
 7. Blok A.7 dengan luas 132,62 (seratus tiga puluh dua koma enam puluh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Plumbon; dan
 8. Blok A.8 dengan luas 178,1 (seratus tujuh puluh delapan koma satu) hektar, meliputi sebagian Desa Karanganyar.
 - b. SWP B, dengan luas 1.699,52 (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma lima dua) hektar, dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, terdiri atas:
 1. Blok B.1 dengan luas 256,07 (dua ratus lima puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Sambungmacan;
 2. Blok B.2 dengan luas 261,77 (dua ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Sambungmacan;
 3. Blok B.3 dengan luas 155,35 (seratus lima puluh lima koma tiga puluh lima) hektar, meliputi sebagian Desa Banaran;

4. Blok B.4 dengan luas 185,24 (seratus delapan puluh lima koma dua puluh empat) hektar, meliputi sebagian Desa Banaran;
 5. Blok B.5 dengan luas 401,84 (empat ratus nol satu koma delapan puluh empat) hektar, meliputi sebagian Desa Banaran;
 6. Blok B.6 dengan luas 247,26 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua puluh enam) hektar, meliputi sebagian Desa Bedoro; dan
 7. Blok B.7 dengan luas 191,99 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Bedoro.
- c. SWP C, dengan luas 1.641,46 (seribu enam ratus empat puluh satu koma empat puluh enam) hektar, dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, terdiri atas:
1. Blok C.1 dengan luas 119,09 (seratus sembilan belas koma nol sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Toyogo;
 2. Blok C.2 dengan luas 222,73 (dua ratus dua puluh dua koma tujuh puluh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Toyogo;
 3. Blok C.3 dengan luas 73,15 (tujuh puluh tiga koma lima belas) hektar, meliputi sebagian Desa Toyogo;
 4. Blok C.4 dengan luas 146,60 (seratus empat puluh enam koma enam puluh) hektar, meliputi sebagian Desa Banyuurip;
 5. Blok C.5 dengan luas 181,89 (seratus delapan puluh satu koma delapan puluh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Banyuurip;
 6. Blok C.6 dengan luas 241,67 (dua ratus empat puluh satu koma enam puluh tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Gringing;
 7. Blok C.7 dengan luas 209,96 (dua ratus sembilan koma sembilan puluh enam) hektar, meliputi sebagian Desa Gringing;
 8. Blok C.8 dengan luas 160,43 (seratus enam puluh koma empat puluh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Gondang;
 9. Blok C.9 dengan luas 183,09 (seratus delapan puluh tiga koma nol sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Gondang; dan
 10. Blok C.10 dengan luas 102,85 (seratus dua koma delapan puluh lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gondang.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan WP Sambungmacan dan sekitarnya sebagai kota mandiri berbasis pada industri yang berwawasan lingkungan, sumber daya lokal dan berkelanjutan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Desa Sambungmacan yang terdapat di SWP B Blok B.2
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Desa Gondang terdapat di SWP C Blok C.9.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan pada Desa Banaran yang terdapat di SWP B Blok B.5;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa, terdiri atas:
 1. Desa Toyogo yang terdapat di SWP C Blok C.2;
 2. Desa Banyurip yang terdapat di SWP C Blok C.5;
 3. Desa Gringing yang terdapat di SWP C Blok C.6;
 4. Desa Bedoro yang terdapat di SWP B Blok B.7;
 5. Desa Plumbon yang terdapat di SWP A Blok A.4;
 6. Desa Karanganyar terdapat di SWP A Blok A.7; dan
 7. Desa Cemeng yang terdapat di SWP A Blok A.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan lokal primer
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. jalan tol;
 - g. terminal penumpang tipe C;
 - h. jembatan timbang;
 - i. jembatan;
 - j. halte;
 - k. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - l. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jalan Bts. Kota Sragen – Mantingan (Bts. Prov. Jawa Timur) melalui:
 - a. SWP A Blok A.6 dan Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Jalan Made - Cemeng, melalui SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. Jalan Cemeng - Jatisumo, melalui:
 1. SWP A Blok A.3, Blok A.5; dan
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6.
 - c. Jalan Banaran - Gringging, melalui:
 1. SWP B Blok B.4, Blok B.5; dan
 2. SWP C Blok C.6.
 - d. Jalan Gringging - Gondang, melalui SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8;
 - e. Jalan Bangunrejo - Gondang, melalui SWP C Blok C.8, Blok C.9;
 - f. Jalan Gondang-Glonggong, melalui SWP C Blok C.8;
 - g. Jalan Tunjungan – Bangunrejo, melalui:
 1. SWP B Blok B.7; dan
 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9.
 - h. Jalan Sambungmacan-Drojo, melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2
 - i. Jalan Banaran-Dung Nulo melalui Blok B.4 dan Blok B.5;
 - j. Jalan Pondok - Jenar, melalui SWP B Blok B.1, Blok B.3;
 - k. Jalan Banaran – Butuh, melalui SWP B Blok B.4; dan
 - l. Jalan Lokal Primer lainnya, melalui SWP B Blok B5.
- (4) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. Jalan Tampungan - Ngrejeng, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2;
 - b. Jalan Plumbon - Klonggean, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - c. Jalan Banaran-Dung Nulo melalui:

1. SWP B Blok B.5; dan
 2. SWP C Blok C.6.
- d. Jalan Tampungan - Cemeng, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5;
 - e. Jalan Karanganyar - Plumbon, melalui SWP A Blok A.4, Blok A.5 dan A.8;
 - f. Jalan Karanganyar – Mungur melalui SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7;
 - g. Jalan Lemahbang – Bulu melalui SWP A Blok A.6 dan Blok A.7;
 - h. Jalan Lemahbang – Ngrampai melalui SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8;
 - i. Jalan Bulu – Cemeng, melalui SWP A Blok A.6;
 - j. Jalan Tunjungsemi – Bedoro, melalui SWP B Blok B.6, Blok B.7;
 - k. Jalan Sonorejo – Pucang, melalui:
 1. SWP B Blok B.6, Blok B.7; dan
 2. SWP C Blok C.1.
 - l. Jalan Sonorejo – Gondang melalui:
 1. SWP B Blok B.7; dan
 2. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.9.
 - m. Jalan Ringroad Gondang melalui SWP C Blok C.8, Blok C.9;
 - n. Jalan Sambungmacan–Drojo melalui SWP B Blok B.1, dan Blok B.2;
 - o. Jalan Dung Nolo-Gringging, melalui SWP C Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8;
 - p. Rencana jalan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri melalui:
 1. SWP B Blok B.2; dan
 2. SWP C Blok C.4
 - q. Jalan lokal sekunder lainnya, melalui:
 1. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6; dan
 3. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui seluruh WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan.
 - (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui seluruh WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan.
 - (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Jalan Tol Solo – Ngawi melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6.
 - (8) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.2; dan
 - b. SWP C Blok C.8.
 - (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP C Blok C.1.
 - (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9.
 - (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan

- c. SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.9.
- (12) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berupa *double track* Jawa-Selatan melalui SWP C Blok C.8, Blok C.9; dan Blok C.10
- (13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berupa stasiun penumpang sedang terdapat di SWP C Blok C.8.
- (14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - d. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - e. Gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A Blok A2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok Blok B.2, Blok B.5, B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.9.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok A.6, Blok A.8; dan
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6., Blok B.7.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui seluruh WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmanan.
- (6) Gardu listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik, melalui seluruh WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6;
 - b. SWP B Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.8.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder, melalui:
 - a. SWP B Blok B.2, Blok B.6; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi terdapat di SWP C Blok C.6.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. unit pelayanan
- (2) unit produksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. instalasi produksi, terdapat di:
 - 1. SWP B Blok B.5; dan
 - 2. SWP C Blok C.6.
 - b. bangunan penampung air, terdapat di:
 - 1. SWP A Blok A.4; dan
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.3.
 - c. jaringan transmisi air minum melalui:
 - 1. SWP A Blok A.6, Blok A.8;
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, melalui seluruh WP.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hidran kebakaran, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.8, Blok C.9.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah baham berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pipa induk, melalui seluruh WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungman;
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di:
 - 1. SWP A Blok A.2, Blok A.7;
 - 2. SWP B Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - 3. SWP C Blok C.6, Blok C.9.
- (3) Sistem pengelolaan limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sub-sistem pengolahan setempat, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.6, Blok B.7; dan

- c. SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2; dan
 - c. SWP C Blok C.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. stasiun peralihan antara;
 - b. tempat penampungan sementara;
 - c. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - b. SWP C Blok C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.6;
 - b. SWP B Blok B.4; dan
 - c. SWP C Blok C.8.
- (4) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8.
- (5) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP C Blok C.2.
- (6) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;

- b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok A.3 Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui jaringan jalan dengan fungsi lingkungan di seluruh WP Kawasan Kota Industri Gondang–Sambungmacan.
- (5) Bangunan tampungan (polder), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP B Blok B.5.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. Jalan Solo - Ngawi melalui;
 - 1. SWP A Blok A.6, Blok A.8;
 - 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - 3. SWP C Blok C.1.
 - b. Jalan Sragen - Tangen, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;
 - c. Jalan Made - Cemeng, melalui SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5;
 - d. Jalan Cemeng - Jatisumo, melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6;
 - e. Jalan Banaran - Gringging, melalui SWP B Blok B.5; dan SWP C Blok C.6;
 - f. Jalan Gringging - Gondang, melalui SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8;
 - g. Jalan Bangunrejo - Gondang, melalui SWP C Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10;

- h. Jalan Glonggong – Kedung Bringkill, melalui SWP C Blok C.10;
 - i. Jalan Tanjungan-Bangunrejo, melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9, dan Blok C.10;
 - j. Jalan Sambungmacan-Drojo, melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
 - k. Jalan Pondok - Jenar, melalui SWP B Blok B.1.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Titik kumpul, terdapat di:
 - 1. SWP A Blok A.3;
 - 2. SWP B Blok B.2, Blok B.5; dan
 - 3. SWP C Blok C.8.
 - b. Tempat evakuasi sementara (TES), terdapat di:
 - 1. SWP A Blok A.4, Blok A.8;
 - 2. SWP B Blok B.2, Blok B.6; dan
 - 3. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.9.
 - c. Tempat evakuasi akhir (TEA) terdapat di:
 - 1. SWP B Blok B.5, Blok B.7; dan
 - 2. SWP C Blok C.6, Blok C.9.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.6, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Zona Cagar Budaya (CB).

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 78,68 (tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
- c. SWP C Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 176,25 (seratus tujuh puluh enam koma dua puluh lima) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
- c. SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - c. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,05 (tujuh koma nol lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.7; dan
 - b. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,35 (empat koma tiga puluh lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10.

- (4) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 18,03 (delapan belas koma nol tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1 Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 41,88 (empat satu koma delapan puluh delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B Blok B.2; dan
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar, terdapat di SWP C Blok C.9.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Campuran (C);
- h. Zona Perdagangan Dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT);
- j. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- k. Zona Transportasi (TR); dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 121,13 (seratus dua puluh satu koma tiga belas) hektar, terdiri atas:

- a. SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;

- b. SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
- c. SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) dengan luas 2.253,24 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga koma dua puluh empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan luas 399,36 (tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2 Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan luas 0,61 (nol koma enam puluh satu) hektar, terdapat di SWP B Blok B.7.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 711,17 (tujuh ratus sebelas koma tujuh belas) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.
- (3) sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 393,80 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.8.
- (4) sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 413,20 (empat ratus tiga belas koma dua puluh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f terdiri atas:
- a. sub-zona spu skala kota (SPU-1);
 - b. sub-zona spu skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3).
- (2) sub-zona spu skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,49 (dua koma empat puluh sembilan) hektar, terdapat di SWP C Blok C.9.
- (3) sub-zona spu skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,89 (sepuluh koma delapan puluh sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4, Blok A.6;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.3, Blok C.8, Blok C.9.
- (4) sub-zona spu skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 13,95 (tiga belas koma sembilan puluh lima) hektar, terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C, C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 29

Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) dengan luas 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) hektar, terdapat di SWP B Blok B.2 dan Blok B.7.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 83,26 (delapan puluh tiga koma dua puluh enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.9.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 51,53 (lima puluh satu koma lima puluh tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 35,26 (tiga lima koma dua puluh enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.3, Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6; dan
 - c. SWP C Blok C.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 4,40 (empat koma empat puluh) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.3, Blok A.7;
- b. SWP B Blok B.1 Blok B.2, Blok B.5, Blok B.7; dan
- c. SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
 - b. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar, terdapat di SWP C Blok C.6.
- (3) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,82 (dua koma delapan dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.4; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP B Blok B.6; dan
- b. SWP C Blok C.1, Blok C.8.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) hektar, terdapat di:

- a. SWP B Blok B.5; dan
- b. SWP C Blok C.9.

BAB V
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan terdiri atas:

- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh SWP dan Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program pemanfaatan ruang prioritas pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan 2023-2043, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2027
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2028-2032;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2033-2037; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2038-2043
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahun pertama, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi WP Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (2) aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah materi wajib.
- (3) teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah materi pilihan.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 39

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan Pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 40

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan ketentuan memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona, meliputi:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona RTH Kota (RTH) meliputi:
 1. Sub-Zona RTH Taman Kecamatan (RTH-3);
 2. Sub-Zona RTH Taman Kelurahan (RTH-4);
 3. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 4. Sub-Zona jalur hijau (RTH-8).
 - d. Zona cagar budaya (CB) meliputi:
 - e. Zona Pertanian (P) berupa sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - g. Zona Pariwisata (W);
 - h. Zona Perumahan (R) meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
 - j. Zona campuran (C) berupa sub-zona campuran intensitas tinggi (C-1);
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
 2. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
 - n. Zona Transportasi (TR); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. Klasifikasi I = pemanfaatan diizinkan;
 - b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 meliputi yang diijinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona;
 - b. T2 meliputi kegiatan diijinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya; dan
 - c. T3 meliputi kegiatan diijinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang terdiri atas:
- a. B1 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang;
 - b. B2 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andalalin);
 - c. B3 meliputi kegiatan diijinkan dengan syarat harus memenuhi jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu kegiatan karaoke jarak minimum

- dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter;
- d. B4 meliputi kegiatan yang diijinkan dengan syarat skala mikro dan kecil diluar KPI berdasarkan Perda RTRW; dan
 - e. B5 meliputi kegiatan yang diijinkan dengan syarat penyediaan prasarana minimal (limbah dan parkir).
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi :
- a. Dinas atau Kementerian yang membidangi urusan perindustrian sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Dinas yang membidangi urusan perumahan;
 - c. Dinas yang membidangi urusan sumber daya air;
 - d. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - e. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran; atau
 - f. Instansi lain yang terkait.
- (9) Ijin atau persetujuan Forum Penataan Ruang (FPR) dan/ atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat mempertimbangkan ketentuan dalam Perda RTRW.
- (10) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau subzona, tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimum;
 - d. jumlah lantai; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau subzona.
- (3) Luas kavling minimum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
 - a. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan

- c. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Luas kavling minimum tersebut di atas, sebagaimana ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
 - a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk perluasan atau mendukung fungsi bidang tanah lainnya yang bersebelahan; dan
 - d. hal-hal lain, dimana secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kavling minimum sebagaimana dimaksud.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan belakang (JBBB); dan
 - d. jarak bebas antar bangunan samping (JBBS).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. prasarana lingkungan.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m²/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter;
 - b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,2 – 1,5 meter; dan

- b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ruang terbuka hijau pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. Ruang terbuka hijau pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. Ruang terbuka hijau Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - d. Ruang terbuka hijau fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. Ruang terbuka hijau publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10%.
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan ruang terbuka hijau;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan ruang terbuka hijau;
 - d. Ruang non terbuka hijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. Ruang non terbuka hijau pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa, kawasan peruntukan industri (KPI), zona pariwisata (W), dan zona sarana pelayanan umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
 - b. pada zona perumahan fasilitas sosial, meliputi:
 - 1. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 2. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung

- sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
4. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 5. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran kebakaran paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling tinggi 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah;
 - e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, atau melingkar; dan
 - f. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (8) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
 - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 - e. Penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan bangunan umum; dan
 - f. pada setiap industri harus memiliki sistem pengelolaan limbah sendiri atau pengelolaan limbah bersama untuk beberapa industri;
- (9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.3 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a seluas 1.331,59 (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma lima sembilan) hektar terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.10.
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif pada LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. LP2B dilarang alih fungsi lahan;
 - c. Alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
 1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b seluas 236,20 (dua ratus tiga puluh enam koma dua nol) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5; dan
 - c. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.9, Blok C.10.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini;
 - c. pengembangan vegetasi tanaman yang berkanopi besar;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa saluran drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/s; dan
 - e. semua unit bangunan yang diizinkan dilakukan dengan syarat :
 - 1. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai aturan teknis atau peraturan perundang-undangan mengenai kawasan rawan banjir;
 - 2. dibatasi pada bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih atau dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
 - 3. wajib membuat sumur biopori; dan
 - 4. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari yang disebutkan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c seluas 11.60 (sebelas koma enam puluh) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.4, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dekat dengan jalur evakuasi;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter per segi per orang; dan
 - d. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan tahan banjir dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Cagar Budaya
Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d seluas 105,44 (seratus lima koma empat puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Bangunan Sejarah; dan
 - b. Situs Sambungmacan.
- (2) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan ketentuan khusus dengan zona utama:
 - a. Zona Perkantoran (KT);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1).
- (3) Ketentuan Khusus Cagar Budaya berupa Situs Bangunan Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan dengan Zona Perkantoran (KT) merupakan Kantor Kecamatan Gondang yang terdapat di SWP C Blok C.9 dengan ketentuan:
 - a. keaslian tampilan bangunan dan struktur bangunan tidak dapat diubah;
 - b. bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dapat dikembangkan untuk kegiatan pariwisata;
 - c. pengembangan kawasan cagar budaya atau adat dikembangkan selaras dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat;
 - d. pemberian insentif untuk pengembangan cagar budaya agar tetap lestari dan berkarakter diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (4) Ketentuan Khusus Cagar Budaya berupa Situs Sambungmacan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat (PS) dan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) merupakan Situs Sambungmacan yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6.
- (5) Ketentuan Khusus Cagar Budaya Situs Sambungmacan yang bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. dilakukan tindakan preservasi dan mitigasi untuk memperlambat laju kerusakan sempadan sungai; dan
 - b. pengembangan dan pemanfaatan wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
- (6) Ketentuan Khusus Cagar Budaya Situs Sambungmacan yang bertampalan dengan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang tidak merusak jaringan irigasi teknis; dan
 - b. pengembangan dan pemanfaatan selain kegiatan pertanian wajib mendapatkan rekomendasi dari tim ahli Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.
- (7) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e seluas 104,01 (seratus empat koma nol satu) Hektar, berupa sempadan sungai yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir;
 - b. menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - c. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air;
 - d. bangunan eksisting tidak diijinkan penambahan bangunan; dan
 - e. KDH harus ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari zona dasarnya.
- (3) Ketentuan Khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif ruang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;

- g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. persyaratan khusus dalam pemberian perizinan;
 - d. kewajiban memberi kompensasi;
 - e. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - f. penalti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal 51

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:

- a. *conditional uses* dengan kode c; dan
- b. zona pemufakatan pembangunan dengan kode f.

Pasal 52

- (1) Ketentuan pengaturan pada *conditional uses* dengan kode c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, mengatur kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pengembangan jalur rel kereta api pada Zona Jalur Hijau (RTH-8); dan
 - b. pemanfaatan ruang bersyarat untuk pengembangan kegiatan yang dilarang (X) pada Zona Tanaman Pangan (P-1).
- (2) Zona *conditional uses* dengan kode c sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP C Blok C.8, Blok C.9, dan Blok C.10.
- (3) Zona *conditional uses* dengan kode c sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP C Blok C.8.

Pasal 53

- (1) Ketentuan pengaturan pada pemufakatan bangunan dengan kode f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, mengatur fleksibilitas penggunaan lahan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berdasarkan pemufakatan pembangunan, meliputi:
- a. penyediaan infrastruktur;
 - b. fasilitas publik; dan
 - c. ruang terbuka hijau.
- (2) Zona pemufakatan bangunan dengan kode c sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7 dan Blok A.8;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, dan Blok B.7; dan
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.9.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Penataan Ruang;
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang;
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Seragen tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum




PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina Tk 1
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN II.1
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA 1:20.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2000

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Zona Industri	Zona Perumahan
- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - - - -	- - - - -	- - - - -

Jaringan Jalan

- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Pedestrian
- Jalan Pejalan Kaki
- Jalan Sepeda Motor
- Jalan Rel
- Jalan Sepeda Motor

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

- Pusat Pelayanan Industri
- Pusat Pelayanan Perumahan
- Pusat Pelayanan Perkotaan
- Pusat Pelayanan Industri

REVISI

Revisi No. 1 (2023)


DAFTAR ISI

1. TUJUAN DAN Maksud
2. DASAR HUKUM
3. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG BERKAITAN
4. DAFTAR ISI
5. DAFTAR GAMBAR
6. DAFTAR TABEL
7. DAFTAR LAMPIRAN
8. DAFTAR LAMPIRAN
9. DAFTAR LAMPIRAN
10. DAFTAR LAMPIRAN
11. DAFTAR LAMPIRAN
12. DAFTAR LAMPIRAN
13. DAFTAR LAMPIRAN
14. DAFTAR LAMPIRAN
15. DAFTAR LAMPIRAN
16. DAFTAR LAMPIRAN
17. DAFTAR LAMPIRAN
18. DAFTAR LAMPIRAN
19. DAFTAR LAMPIRAN
20. DAFTAR LAMPIRAN
21. DAFTAR LAMPIRAN
22. DAFTAR LAMPIRAN
23. DAFTAR LAMPIRAN
24. DAFTAR LAMPIRAN
25. DAFTAR LAMPIRAN
26. DAFTAR LAMPIRAN
27. DAFTAR LAMPIRAN
28. DAFTAR LAMPIRAN
29. DAFTAR LAMPIRAN
30. DAFTAR LAMPIRAN
31. DAFTAR LAMPIRAN
32. DAFTAR LAMPIRAN
33. DAFTAR LAMPIRAN
34. DAFTAR LAMPIRAN
35. DAFTAR LAMPIRAN
36. DAFTAR LAMPIRAN
37. DAFTAR LAMPIRAN
38. DAFTAR LAMPIRAN
39. DAFTAR LAMPIRAN
40. DAFTAR LAMPIRAN
41. DAFTAR LAMPIRAN
42. DAFTAR LAMPIRAN
43. DAFTAR LAMPIRAN
44. DAFTAR LAMPIRAN
45. DAFTAR LAMPIRAN
46. DAFTAR LAMPIRAN
47. DAFTAR LAMPIRAN
48. DAFTAR LAMPIRAN
49. DAFTAR LAMPIRAN
50. DAFTAR LAMPIRAN
51. DAFTAR LAMPIRAN
52. DAFTAR LAMPIRAN
53. DAFTAR LAMPIRAN
54. DAFTAR LAMPIRAN
55. DAFTAR LAMPIRAN
56. DAFTAR LAMPIRAN
57. DAFTAR LAMPIRAN
58. DAFTAR LAMPIRAN
59. DAFTAR LAMPIRAN
60. DAFTAR LAMPIRAN
61. DAFTAR LAMPIRAN
62. DAFTAR LAMPIRAN
63. DAFTAR LAMPIRAN
64. DAFTAR LAMPIRAN
65. DAFTAR LAMPIRAN
66. DAFTAR LAMPIRAN
67. DAFTAR LAMPIRAN
68. DAFTAR LAMPIRAN
69. DAFTAR LAMPIRAN
70. DAFTAR LAMPIRAN
71. DAFTAR LAMPIRAN
72. DAFTAR LAMPIRAN
73. DAFTAR LAMPIRAN
74. DAFTAR LAMPIRAN
75. DAFTAR LAMPIRAN
76. DAFTAR LAMPIRAN
77. DAFTAR LAMPIRAN
78. DAFTAR LAMPIRAN
79. DAFTAR LAMPIRAN
80. DAFTAR LAMPIRAN
81. DAFTAR LAMPIRAN
82. DAFTAR LAMPIRAN
83. DAFTAR LAMPIRAN
84. DAFTAR LAMPIRAN
85. DAFTAR LAMPIRAN
86. DAFTAR LAMPIRAN
87. DAFTAR LAMPIRAN
88. DAFTAR LAMPIRAN
89. DAFTAR LAMPIRAN
90. DAFTAR LAMPIRAN
91. DAFTAR LAMPIRAN
92. DAFTAR LAMPIRAN
93. DAFTAR LAMPIRAN
94. DAFTAR LAMPIRAN
95. DAFTAR LAMPIRAN
96. DAFTAR LAMPIRAN
97. DAFTAR LAMPIRAN
98. DAFTAR LAMPIRAN
99. DAFTAR LAMPIRAN
100. DAFTAR LAMPIRAN


**MARGALINA,
 BUPATI SRAGEN**

Kudatun Urubung Yuni Suciwati

LAMPIRAN II.3
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN II.4
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA: 1:50.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2005

UNDAHLUKAS

KETERANGAN

Kategori	Simbol	Legenda
Batas Perencanaan	—	Batas Kecamatan
	—	Batas Desa
Batas Administrasi	—	Batas Desa
	—	Batas Desa
Batas Perencanaan	—	Batas Desa
	—	Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1. Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan
 2. Kawasan Industri


Proporsional 1:50.000

1. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2023
 2. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2023
 3. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2023
 4. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2023
 5. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2023


Mongkoloko
BUPATI SRAGEN

Rudhikur Limbung Yuni Sukowati

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN II.6
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUHMACAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN I.G
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR .. TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUHMACAN
 TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

SKALA: 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum PUS 1994
 Datum Vertikal : Geoid CGM 2000

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol Pembatas	Simbol Jaringan	Simbol Perencanaan
— Batas Kabupaten	— Batas Perumahan	— Batas Kota
— Batas Kecamatan	— Batas Industri	— Batas Desa
— Batas Desa	— Batas Perumahan	— Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Air Minum

— Jaringan Perumahan
 — Jaringan Industri
 — Jaringan Perumahan
 — Jaringan Industri


SUMBER DATA DAN REFERENSI

1. Data Sektoral Kabupaten Sragen Tahun 2022
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2023-2043
3. RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM
4. Rencana Detail Tata Ruang (RDT-R)


Disusun dan Diteliti oleh:
Managernya,
BUPATI SRAGEN

Kedinas Unjung Yuni Sukowati


LAMPIRAN II.7
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN II.8
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN II.9
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR . . . TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II.9
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR . . . TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA : 1:50.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone-49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis LGM 2003

DIKORANGKAP

KETERANGAN :

Simbol Struktur Ruang	Simbol Jaringan Drainase	Simbol Perencanaan
● Kawasan Industri	— Jalan Perumahan	□ Kawasan Industri
● Kawasan Perumahan	— Jalan Desa/Kelurahan	□ Kawasan Perumahan
● Kawasan Pertokoan	— Saluran Drainase	□ Kawasan Pertokoan
● Kawasan Perkotaan	— Saluran Drainase	□ Kawasan Perkotaan

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Drainase

○ Kawasan Perumahan Industri
 □ Kawasan Perumahan Perkotaan
 — Saluran Drainase Perkotaan
 — Saluran Drainase Perkotaan


REVISI

1. Disetujui Bupati, Nomor Peraturan Bupati Sragen No. 11 Tahun 2023
 2. Disetujui DPRD Kabupaten Sragen
 3. Disetujui DPRD Kabupaten Sragen
 4. Disetujui DPRD Kabupaten Sragen

**Mengarahi
 BUPATI SRAGEN**

Kardiner Limung Yuni Sukowati

LAMPIRAN II.10
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH


LAMPIRAN II.10
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:25.000


Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid CGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kota Industri — Kabupaten — Kecamatan — Desa/Kelurahan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Desa/Kelurahan — Kecamatan — Kabupaten 	<p>Batas Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kota Industri — Desa/Kelurahan — Kecamatan — Kabupaten
---	---	---

Simbol

- Lokasi Kota Industri
- Lokasi Kota Industri
- Lokasi Kota Industri

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Rencana Struktur Ruang
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Perencanaan Lain


- Kota Industri
- Kota Industri
- Kota Industri

1. Lembar Kerja
 2. Lembar Kerja
 3. Lembar Kerja
 4. Lembar Kerja
 5. Lembar Kerja

Wangsanah,
BUPATI SRAGEN

 Kadivar Unjung Yuni Sukowati

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA: 1:20.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat: Geodetik dan Geod UTM Zone 48 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid BGM 2008

DOKUMEN LOKASI



KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administratif	Batas Persebaran
—	—	—
•	•	•

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Buffer Hidro	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Buffer Hidro	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Buffer Hidro	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Buffer Hidro	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Buffer Hidro	Zona Ruang Terbuka Hijau

ZONA BUDIDAYA

Zona Buffer Jalan	Zona Kawasan Industri
Zona Kawasan Industri	Zona Kawasan Industri
Zona Kawasan Industri	Zona Kawasan Industri
Zona Kawasan Industri	Zona Kawasan Industri
Zona Kawasan Industri	Zona Kawasan Industri

SUMBER DATA DAN KERTAS PETA

- Peta Skala 1:25.000 (1:25.000) BPS, Semarang, Tahun 1990
- Peta Skala 1:25.000 (1:25.000) BPS, Semarang, Tahun 2000
- Peta Skala 1:25.000 (1:25.000) BPS, Semarang, Tahun 2010
- Peta Skala 1:25.000 (1:25.000) BPS, Semarang, Tahun 2015

Monyot Phis
BUPATI SRAGEN

Kuslini Utung Yuni Sukowati

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Waktu Pelaksanaan					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030-2034)	PJM-4 (2035-2039)	PJM-5 (2040-2043)	
			2023	2024	2025	2026	2027						2028
A	Rencana Struktur Ruang												
I	Perwujudan Struktur Ruang												
1	Perwujudan Pusat Pelayanan												
	a. Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	Desa Sambungmacan yang terdapat di SWP B Blok B.2										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Disperkintaru
	• Pengembangan dan penataan pusat pemerintahan	Desa Sambungmacan yang terdapat di SWP B Blok B.2										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Disperkintaru
	• Pengembangan etalase produk UMKM dan IKM WP	Desa Sambungmacan yang terdapat di SWP B Blok B.2										APBN, APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Kementerian Perindustrian, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Swasta
	• Pengembangan pusat permukiman skala kota	Desa Sambungmacan yang terdapat di SWP B Blok B.2										APBN, APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Disperkintaru, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PRIS, Swasta
	• Pengembangan pusat perdagangan dan jasa	Desa Sambungmacan yang terdapat di SWP B Blok B.2										APBN, APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi Perindustri dan Perdagangan
	h. Pengembangan dan penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	Desa Gondang yang terdapat di SWP C Blok C.9										APBN, APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Disperkintaru
	c. Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kecamatan	Desa Banaran yang terdapat di SWP B Blok B.5										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Disperkintaru, swasta
	d. Pengembangan dan penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa	1. Desa Tuyogo yang terdapat di SWP C Blok C.2; 2. Desa Banyuwirip yang terdapat di SWP C Blok C.5; 3. Desa Gringing yang terdapat di SWP C Blok C.6; 4. Desa Bexoro yang terdapat di SWP B Blok B.7; 5. Desa Plumbun yang terdapat di SWP A Blok A.4; 6. Desa Karanganyar terdapat di SWP A Blok A.7; dan 7. Desa Cemeng yang terdapat di SWP A Blok A.3.										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Disperkintaru, swasta
2	Perwujudan Jaringan Transportasi												
	Pengembangan Jaringan Jalan												
	a. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer : Jl. Bts. Kota Sragen - Mantingan (Bts. Prov. Jawa Timur)	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8 SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 SWP C Blok C.1										APBN, APBD Prov. Jawa Tengah	DPU Prov, Kementerian PUPR
	h. Peningkatan jalan lokal primer:											APBN, APBD Prov. Jawa Tengah	DPU Prov, Kementerian PUPR
	1. Jl. Made - Cemeng	SWP A Blok A.4 dan Blok A.5										APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	2. Jl. Cemeng - Jatiasma	• SWP A Blok A.3, Blok A.5; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6										APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	3. Jl. Banaran - Gringing	• SWP B Blok B.4, Blok B.5; dan • SWP C Blok C.6.										APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	4. Jl. Hangunrejo - Gondang	SWP C Blok C.8, Blok C.9										APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	5. Jl. Gringing - Gondang	SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8										APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum

6.	Jl. Gondang-Glonggong	SWP C Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Jl. Turjungan – Bangunrejo	SWP B Blok B.7; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
8.	Jl. Sambungmacan-Drojo	SWP B Blok B.1, Blok B.2								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
9.	Jl. Banaran-Dung Nulo	Blok B.4 dan Blok B.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
10.	Jl. Pondok - Jenar	SWP B Blok B.1, Blok B.3								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
11.	Jl. Banaran – Butuh	SWP B Blok B.4								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
12.	Jalan Lokal Primer lainnya	SWP B Blok B5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
c. Pembangunan Jalan Lokal Primer											
Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Jalan Lokal Primer		Seluruh SWP								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Mado - Cemeng		SWP A Blok A.4 dan Blok A.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Cemeng - Jatiumo		• SWP A Blok A.3, Blok A.5; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Banaran - Gringsing		SWP B Blok B.4, Blok B.5; dan SWP C Blok C.6								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Bangunrejo - Gondang		SWP C Blok C.8, Blok C.9								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Gringsing - Gondang		SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Gondang-Glonggong		SWP C Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Turjungan – Bangunrejo		• SWP B Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Sambungmacan-Drojo		• SWP B Blok B.1, Blok B.2								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Banaran-Dung Nulo		Blok B.4 dan Blok B.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Pondok - Jenar		SWP B Blok B.1, Blok B.3								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Gringsing - Gondang		SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Banaran – Butuh		SWP B Blok B.4								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jalan Lokal Primer lainnya		SWP B Blok B5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Pembahasan Lahan Jalan lokal Primer											
Jl. Mado - Cemeng		SWP A Blok A.4 dan Blok A.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Cemeng - Jatiumo		• SWP A Blok A.3, Blok A.5; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Banaran - Gringsing		SWP B Blok B.4, Blok B.5; dan SWP C Blok C.6								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Bangunrejo - Gondang		SWP C Blok C.8, Blok C.9								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Gringsing - Gondang		SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Gondang-Glonggong		SWP C Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Turjungan – Bangunrejo		• SWP B Blok B.7; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Sambungmacan-Drojo		SWP B Blok B.1, Blok B.2								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Banaran-Dung Nulo		Blok B.4 dan Blok B.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Pondok - Jenar		SWP B Blok B.1, Blok B.3								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Gringsing - Gondang		SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Banaran – Butuh		SWP B Blok B.4								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
Jalan Lokal Primer lainnya		SWP B Blok B5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
d. Peringkasan Jalan Lokal Sekunder:											
1.	Jl. Tampungan - Ngrejeng	SWP A Blok A.1, Blok A.2;								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Jl. Plumbon - Klonggan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Jl. Banaran-Dung Nulo	SWP B Blok B.4 dan Blok B.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Jl. Tampungan - Cemeng	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Jl. Karanganyar - Plumbon	SWP A Blok A.4, Blok A.5 dan A.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
6.	Jl. Karanganyar - Mungur	SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
7.	ruas Lemahbang – Batu	SWP A Blok A.6 dan Blok A.7								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
8.	ruas Lemahbang – Ngrampai	• SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, dan Blok A.8								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
9.	Jl. Bulu - Cemeng	SWP A Blok A.6								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum

	10. Jl. Sonorejo - Pucang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.5, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1 									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	11. Jl. Sonorejo - Gondang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.9 									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	12. Jl. Ringroad Gondang	SWP C Blok C.8, Blok C.9									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	13. Jl. Sambungmacan-Drojo	SWP B Blok B.1, dan Blok B.2									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	14. Jl. Tanjungsemai - Bedoro	SWP B Blok B.6, dan Blok B.7									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	15. Jl. Dang Nolo-Gringging	melalui SWP C Blok C.6, Blok C.7 dan Blok C.8									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	16. Jalan Lokal Sekunder Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6; dan • SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10 										
e.	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder pada Zona Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.2; dan • SWP C Blok C.4 									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
f.	Pembangunan Jalan Lingkungan primer											
	• Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Jalan Lingkungan primer	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	• Pembebasan Lahan Jalan Lingkungan primer	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	• Pembangunan Jalan Lingkungan primer	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
g.	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	
	• Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	• Pembebasan Lahan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	• Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
h.	Pemeliharaan jaringan jalan secara berkala	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
i.	Pembaharuan rambu, marka dan bangunan pelengkap jalan	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
j.	Penyediaan PUU berupa solar cell	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
k.	Pemeliharaan Jalan Tol Solo Ngawi	SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6.									APBN	Kementerian PUPR, BPJT
l.	Penyediaan Rest Area	SWP B Blok B.2, Blok B.6, Blok B.7									APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan
a.	Revitalisasi Terminal penumpang tipe C	SWP B Blok B.2; dan SWP C Blok C.8									APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
b.	Reaktivasi Jembatan Timbang	SWP C Blok C.1									APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan
c.	Pemeliharaan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.3, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.9 									APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
d.	Pembangunan halte	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.8, Blok C.9 									APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

	e. Pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota berupa double track Jawa - Selatan	SWP C Blok C.8, Blok C.9; dan Blok C.10								APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, PT. KAI
	f. Pemeliharaan Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang sedang pada Stasiun Kedungbanteng	SWP C Blok C.8								APBN, APBD Prov Jateng, APBD Kab Sragen	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, PT. KAI
3	Perwujudan Jaringan Energi										
	a. Jaringan Minyak dan Gas Bumi										
	• Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok Blok B.2, Blok B.5, B.6; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.9 								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	b. Jaringan Listrik										
	• Penambahan kapasitas daya terpasang karena adanya kawasan industri	Seluruh SWP								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	• Perluasan jaringan dan pengadaan gardu distribusi disesuaikan dengan rencana pengembangan kota	Seluruh SWP								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	• Pengembangan sistem jaringan kabel listrik bawah tanah pada jaringan utama dan kawasan khusus perkotaan	Seluruh SWP								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	• Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.6, Blok A.8; dan • SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7 								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	• Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10 								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	• Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh SWP								APBN	Dinas Pertambangan dan Energi, PT. PLN Persero
	c. Pengembangan Gardu listrik	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.5; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10. 								APBN/APBD Kab Sragen	Kementerian PUUR, Dinas LH, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan
	d. Penyediaan penerangan jalan umum dengan menggunakan energi terbarukan / panel surya	Seluruh SWP								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
	e. Kajian penyusunan masterplan/DED jaringan energi	Seluruh SWP								APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
4	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi										
	a. Pengembangan jaringan tetap berupa serat optik	Seluruh SWP								Swasta/ APBN	Kemenkominfo
	b. Jaringan Bergerak Seluler berupa Pengembangan, Penambahan dan pengendalian menara telekomunikasi / BTS Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6; • SWP B Blok B.5; dan • SWP C Blok C.8. 								Swasta/ APBN	Kemenkominfo
	c. Kajian penyusunan masterplan jaringan telekomunikasi	Seluruh SWP								Swasta/ APBN	Kemenkominfo
5	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air										
	1. Sistem Jaringan Irigasi										
	Jaringan irigasi sekunder, meliputi:										
	Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.2, Blok B.6; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10 								APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum
	2. Bangunan sumber daya air										
	Prasarana irigasi meliputi:										

	a. Pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air	SWP C Blok C.6									APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum
	b. Kajian penyusunan masterplan jaringan Sumber Daya Air	Seluruh SWP										
6	Perwujudan Jaringan Air Minum											
	6.a. Unit Produksi											
	6.a.1 Instalasi Produksi											
	a. Pengembangan IPA Sambungmacan 1 (44.4 lt/dt)	IPAS SWP B Blok B.5									APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	b. Pengembangan IPA Sambungmacan 2 (65.4 lt/dt)	IPAS SWP C Blok C.6									APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	6.a.2 Bangunan Penampung Air											
	a. Pembangunan bangunan penampung air	• SWP A Blok A.4; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.3									APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	6.a.3 Jaringan transmisi air minum										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	a. Peningkatan Debit Air 119 Lt/dt dari Waduk Gondang & Sumber Mata Air Baru	• SWP A Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9									APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	6.b. Unit Distribusi											
	a. Pengembangan jaringan distribusi pembagi	Seluruh SWP									APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	b. Perluasan Program Pemasimas	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	6.c. Unit Pelayanan											
	Pembangunan Hidran Kebakaran	• SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.8, Blok C.9									APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
	Kajian penyusunan masterplan jaringan Air Minum	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM
7	Perwujudan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
	a. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat											
	pipa induk	Seluruh SWP									APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PRKP
	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	• SWP A Blok A.2, Blok A.7; • SWP B Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.6, Blok C.9									APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PRKP
	b. Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat - sub sistem pengolahan setempat	• SWP A Blok A.4; • SWP B Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7									APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PRKP
	c. Pembangunan sistem pengelolaan limbah B3 (Rumah Sakit, Puskesmas dan industri)	• SWP A Blok A.4; • SWP B Blok B.2; dan • SWP C Blok C.2									APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PRKP, Dinas Lingkungan Hidup
	d. Kajian penyusunan DED/ masterplan jaringan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh SWP									APBD Kab Sragen	Dinas Lingkungan Hidup
8	Perwujudan Jaringan Persampahan											
	a. Penyediaan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	• SWP B Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.3									APBN, APBD Kab Sragen	Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup
	b. Penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)	• SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6;									APBN, APBD Kab Sragen	Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup

		<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.6; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.8 																					
	c. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.6; • SWP B Blok B.4; dan • SWP C Blok C.8 																			APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Perkimtaru, Dinas Lingkungan Hidup	
	d. Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP C Blok C.2																			APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Perkimtaru, Dinas Lingkungan Hidup	
	e. Penyediaan sarana prasana penunjang pengelolaan sampah	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Perkimtaru, Dinas Lingkungan Hidup	
	• Bank Sampah																						
	• Rumah Kompos																						
	• RDF (Refuse Derived Fuel)																						
	• ITF (Treatment Facility)																						
	f. Penyediaan SDM terampil pengelolaan sampah	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Perkimtaru, Dinas Lingkungan Hidup	
	g. Kajian/masterplan jaringan persampahan	Seluruh SWP																			APBD Kab Sragen	Dinas Lingkungan Hidup	
9	Perwujudan Jaringan Drainase																						
	a. Pengembangan saluran drainase primer	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1 																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	b. Pengembangan saluran drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3 Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	c. Pengembangan saluran drainase tersier	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	d. Revitalisasi saluran drainase eksisting	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	e. Penyediaan kolam penampungan air luapan sungai	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	f. Pembuatan bangunan tanggungan (polder)	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	g. Penyediaan sumur sumur resapan dan biopori	Seluruh SWP																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR Dinas PRKPCK Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Dinas Perkimtaru	
	h. Kajian penyusunan masterplan/ DED jaringan drainase	Seluruh SWP																			APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum	
10	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya Jalur Evakuasi Bencana																						
	Penyediaan jalur evakuasi bencana	<p>a. Jl. Solo - Ngawi melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SWP A Blok A.6, Blok A.8; 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan 3. SWP C Blok C.1. <p>b. Jl. Sragen - Tangen, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;</p>																			APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD	

		<ul style="list-style-type: none"> c. Jl. Made - Cemeng, melalui SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; d. Jl. Cemeng Jatisumo, melalui SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.6; e. Jl. Banaran - Gringging, melalui SWP B Blok B.5; dan SWP C Blok C.6; f. Jl. Gringging - Gondang, melalui SWP C Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8; g. Jl. Bangunrejo - Gondang, melalui SWP C Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10; h. Jl. Glonggong - Kedung Bringkill, melalui SWP C Blok C.10; i. Jl. Tanjungan-Bangunrejo, melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.9, dan Blok C.10; j. Jl. Sambungmacan-Drojo, melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 k. Jl. Pondok - Jenar, melalui SWP B Blok B.1. 											
Tempat Evakuasi													
a.	Penyediaan Titik kumpul	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3; • SWP B Blok B.2, Blok B.5; dan • SWP C Blok C.8 										APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD
b.	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.4, Blok A.8; • SWP B Blok B.2, Blok B.6; dan • SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.9 										APBN, APBD Kab Sragen	Kementrian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD
c.	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.5, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.6, Blok C.9 										APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum
d.	Pengadaan Signage Evakuasi Rencana sampai dengan Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.4, Blok A.8; • SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.9 										APBN, APBD Kab Sragen	Kementrian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD
e.	Penempatan hidran-hidran kebakaran pada pusat-pusat kegiatan dan SWP	Seluruh SWP										APBN, APBD Kab Sragen	Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD
Jalur Sepeda													
	Pembangunan jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.6, Blok A.8; • SWP B Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.5, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum
Jaringan pejalan kaki													
a.	Revitalisasi jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9 										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
b.	Pembangunan jaringan pejalan kaki	Seluruh SWP										APBD Kab Sragen, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
B	Rencana Pola Ruang												
1	Perwujudan Zona Lindung												
1.a	Badan Air												

	Penetapan Zona Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.8; SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan SWP C Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9. 								APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, dan Dinas Pekerjaan Umum
	1.b Zona Perlindungan Setempat (PS) Penetapan dan penataan Zona Perlindungan Setempat										
	<ul style="list-style-type: none"> penetapan sempadan sungai dengan aturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; 								APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, dan Dinas Pekerjaan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> pengaturan bangunan permanen di sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan 								APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, dan Dinas Pekerjaan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan vegetasi pada sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10. 								APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR, dan Dinas Pekerjaan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> Re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan 										
	1.c Zona Ruang Terbuka Hijau										
	1.c.1 Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)										
	Penyediaan/pengembangan taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Berupa taman Kecamatan yang berada SWP B, Blok B.2 seluas 1,28 Ha, Blok B.5 seluas 1,26 Ha, Blok B.7 seluas 0,19 Ha SWP C Blok C.1 seluas 1,07 Ha, Blok C.5 seluas 1 Ha, Blok C.6 seluas 0,93 Ha, Blok C.9 seluas 1,33 Ha berupa taman Kecamatan. 								APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
	1.c.2. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)										
	Penyediaan/pengembangan taman kelurahan, RW dan RT	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2 seluas 0,89 Ha SWP B Blok B.4 seluas 0,34 Ha, Blok B.6 seluas 0,19 Ha, Blok B.7 seluas 0,20 Ha SWP C Blok C.2 seluas 1,36 Ha, Blok C.6 seluas 0,73 Ha, Blok C.7 seluas 0,49 Ha, Blok C.8 seluas 0,03 Ha, Blok C.10 seluas 0,11 Ha 								APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
	1.c.3 Sub-Zona Pemukiman (RTH-7)										
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pemukiman umum tempat 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1 seluas 0,95 Ha, Blok A.2 seluas 0,68 Ha, Blok A.3 seluas 0,26 Ha, Blok A.4 seluas 0,71 Ha, Blok A.5 seluas 1,05 Ha, Blok A.6 seluas 0,79 Ha, Blok A.7 seluas 0,66 Ha, Blok A.8 seluas 0,37 Ha SWP B Blok B.1 seluas 1,87 Ha, Blok B.2 seluas 0,95 Ha, Blok B.3 seluas 0,70 Ha, Blok B.4 seluas 0,82 Ha, Blok B.5 seluas 0,95 Ha, Blok B.6 seluas 0,59 Ha, Blok B.7 seluas 01,04 Ha SWP C Blok C.1 seluas 0,34 Ha, Blok C.2 seluas 0,41 Ha, Blok C.3 seluas 0,51 Ha, Blok C.5 seluas 0,53 Ha, Blok C.6 seluas 0,47 Ha, Blok C.7 seluas 0,75 Ha, Blok C.9 seluas 2,16 Ha, Blok C.9 seluas 0,19 Ha, Blok C.10 seluas 1,27 Ha 								APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
	1.c.4 Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)										
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jalur Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.2 seluas 1,44 Ha SWP C Blok C.1 seluas 8,88 Ha, Blok C.2 seluas 5,87 Ha, Blok C.3 								APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta
										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkimtaru dan Swasta

		seluas 0,97 Ha, Blok C.4 seluas 6,58 Ha, Blok C.5 seluas 3,42 Ha, Blok C.6 seluas 5,62 Ha, Blok C.7 seluas 0,24Ha, Blok C.8 seluas 2,48 Ha, Blok C.9 seluas 5,29 Ha, Blok C.10 seluas 1,09 Ha											
	• Pemeliharaan dan perawatan taman dan tanaman	Seluruh SWP										APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Perkintaru, DLH dan Swasta
	• Penyusunan masterplan RTH	Seluruh SWP										APBD Kab Sragen, Swasta	DLH dan Swasta
1.d Zona Cagar Budaya													
Penetapan Zona Cagar Budaya :													
	• Mengupayakan penetapan situs yang teridentifikasi sebagai cagar budaya	SWP C Blok C.9										APBN, APBD Kab Sragen	Kemendikbud, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkintaru
	• melindungi cagar budaya sangiran melalui penetapan perlindungan setempat sungai banyuwangi solo	• SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6										APBN, APBD Kab Sragen	Kemendikbud, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkintaru
	• mengembangkan sangiran sebagai salah satu objek wisata budaya	• SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6										APBN, APBD Kab Sragen	Kemendikbud, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkintaru
	• menyiapkan sarana dan prasarana pendukung guna mengembangkan cagar budaya sebagai objek wisata budaya	• SWP A Blok A.1 dan Blok A.3; dan • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6										APBN, APBD Kab Sragen	Kemendikbud, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkintaru
2	Perwujudan Zona Budi Daya												
	2.a Zona Badan Jalan (BJ)												
	Penetapan Zona Badan Jalan:												
	• Pemeliharaan dan peningkatan badan jalan	• SWP A meliputi Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B meliputi Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C meliputi Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10										APBN, APBD Kab Sragen	Kementerian PUPERA, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan
	2.b Zona Pertanian (P)												
	Perwujudan Zona Pertanian												
	• Pengembangan Sub Zona Pertanian tanaman pangan	• SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10										APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Swasta
	• Mempertahankan LP2B											APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Swasta
	• Mengembangkan Pertanian terpadu											APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Swasta
	• menyediakan sarana dan prasarana penunjang pertanian											APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Swasta
	2.c Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)												
	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)												
	• Penyediaan Industri Besar hingga Menengah	• SWP A Blok A.2 Blok A.4, Blok A.5, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4										APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta
	• Penyediaan SIKM berbasis agro											APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta
	• Pengelolaan lingkungan pada kawasan peruntukan industri,											APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta
	• mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri,											APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta

	<ul style="list-style-type: none"> • mempromosikan kawasan industri, 																							
	<ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan industri produk turunan hasil pertanian 																							
	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS) kajian daya tampung beban pencemaran 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS) Sumber Energi untuk kegiatan industri 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan <i>Feasibility Study</i> (FS) Air Baku untuk kegiatan industri 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dan Swasta
2.d Zona Pariwisata																								
Perwujudan Zona Pariwisata																								
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Wisata Buatan 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Wisata Budaya 	SWP B Blok B.7																					APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> • Menata Kawasan Cagar Budaya Gedung Londo 	SWP C Blok C.9																					APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Fasilitas Pariwisata Rumah Londo, Desa Gundang 	SWP C Blok C.9																					APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata
2.e Zona Perumahan (R)																								
Perwujudan Zona Perumahan																								
2.e.1 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)																								
	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Disperkimbara dan Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kembali rumah padat penduduk 	SWP B Blok B.5																					APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Disperkimbara dan Swasta
2.e.2 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)																								
	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7; • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.8 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Disperkimbara dan Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi Wisata Agro 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Pariwisata
2.e.3 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)																								
	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; • SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan • SWP C Blok C.1, Blok C.3, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10. 																						APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Disperkimbara dan Swasta
2.f Zona Sarana Pelayanan Umum																								
2.f.1 Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)																								
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan Pengembangan Sarana Prasarana Skala Kota 	SWP C Blok C.9																					APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan

																			Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten	
	2.f.2 Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)																			
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan Pengembangan Sarana Prasarana Skala Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, Blok A.6; SWP B Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan SWP C Blok C.3, Blok C.6, Blok C.9. 																APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Swasta	
	2.f.3 Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)																			
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan Pengembangan Sarana Prasarana Skala Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.6, Blok B.7; dan SWP C, C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok C.9, Blok C.10. 																APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Swasta	
	2.g. Zona Campuran																			
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan ruang terpadu untuk kegiatan perdagangan dan jasa, transportasi, sarana perkotaan, RTH guna menunjang kegiatan UMKM dan industri 	SWP B Blok B.2 dan Blok B.7																	APBD Kab Sragen	Kementerian PUPR dan Dinas Pekerjaan Umum
	2.h Zona Perdagangan dan Jasa																			
	2.h.1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)																			
	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan instalasi rain water harvesting (pemanenan air hujan) dan sumur resapan di setiap zona perdagangan dan jasa Penyediaan lahan untuk penataan parkir Penyusunan studi dampak bangkitan lalu lintas Penyusunan dokumen lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok B.5, Blok B.7; dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.9. 																APBN, APBD Kab Sragen, Swasta	Kementerian Perdagangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	
	2.h.2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)																			
	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan instalasi rain water harvesting (pemanenan air hujan) dan sumur resapan di setiap zona perdagangan dan jasa Penyediaan lahan untuk penataan parkir Penyusunan studi dampak bangkitan lalu lintas Penyusunan dokumen lingkungan hidup Revitalisasi Pasar Baran 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8; SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.5; dan SWP C Blok C.6, Blok C.8, Blok C.9. 																APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Koperasi Perindustri dan Perdagangan, Swasta	
	2.h.3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)																			
	Pengembangan Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (menyebarkan), dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan instalasi rain water harvesting (pemanenan air hujan) dan sumur resapan di setiap zona perdagangan dan jasa Penyediaan lahan untuk penataan parkir 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3, Blok A.5; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.5, Blok B.6; dan SWP C Blok C.2 																	APBD Kab Sragen, Swasta	Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Swasta

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badai Air	Zona Pertahanan Strategis	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya	Zona Jalan	Zona Perikanan	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Campuran	Zona Pertambangan dan Jasa			Zona Perikanan	Zona Perumahan Lainnya		Zona Transparansi	Zona Perumahan Komunitas	
			BA	PT	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	CB	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	RPU-1	RPU-2	RPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR					
23	Perdagangan	Kantor Swasta Skala Pelayanan Provinsi	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/70203/70204/70205/82110/84231	7020/4101/8211/8423	702/410/821/842	Perencanaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	X	B1, B5	B1, B2	X	I	B1, B 2, B4	B1, B 2, B4	I	I	I	B1, B2, B4	I	I	I	I	X	X	B1, B2, B4	B1, B 2, B4	
24		Kantor Swasta Skala Pelayanan Kota	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/70203/70204/70205/82110/84231	7020/4101/8211/8423	702/410/821/842	Perencanaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	X	B1, B5	X	X	I	B1, B 2, B4	B1, B 2, B4	I	I	I	X	I	X	X	X	X	B1, B2	B1, B 2		
25		Kantor Swasta Skala Pelayanan Kecamatan	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/70203/70204/70205/82110/84231	7020/4101/8211/8423	702/410/821/842	Perencanaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	X	B1, B5	B1, B2, B4	X	I	B1, B 2, B4	B1, B 2, B4	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B 2, B4		
26		Kantor Swasta Skala Pelayanan Kelurahan	41011/41012/41013/41014/41015/41016/41017/41018/41019/70201/70202/70203/70204/70205/82110/84231	7020/4101/8211/8423	702/410/821/842	Perencanaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1, B5	B1, B2, B4	X	I	B1, B 2, B4	B1, B 2, B4	I	I	I	I	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	B1, B 2, B4		
27	Perdagangan	Mall / Plaza	46900	Konstruksi Gedung Tempol Perbelanjaan	4690	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	460	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badam Air		Zona Perumahan Bertingkat		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		
			BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	RT	PL-3	PL-6	TR	HR									
28	Supermarket	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Mini Market	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/ Minimarket	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	Showroom Mobil	45101/ 45102/ 45103/ 45104		4510	Perdagangan Mobil	451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	Showroom Motor	45401/ 45402/ 45403/ 45404/45405/45406/45407		4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	Grocer	46300/ 46311/ 46312/ 46313/ 46314/ 46315/ 46319/ 46321/ 46322/ 46323/ 46324/ 46325/ 46326/ 46327/ 46328/ 46329/ 46331/ 46332/ 46333/ 46334/ 46335/ 46339/ 46411/ 46412/ 46413/ 46414/ 46419/ 46421/ 46422/ 46430/ 464-1/ 46412/ 464-3/ 46414/ 464-5/ 46416/ 464-7/ 46448/ 46491/ 46492/ 46493/ 46494/ 46495/ 46499/ 46511/ 46512/ 46531/ 46532/ 46533/ 46590/ 46591/ 46592/ 46593/	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	4690/ 4631/ 4632/ 4633/ 4641/ 4642/ 4643/ 4644/ 4649/ 4651/ 4652/ 4653/ 4659/ 4791/ 4792/ 4799	469/ 463/ 464/ 465/ 479	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ID	Kategori	Kegiatan	KRL 5 DIGIT			KRL 4 DIGIT			KRL 3 DIGIT			Zona Badam Air			Zona Perumahan			Zona Perumahan Industri			Zona Perumahan			Zona Perumahan			Zona Perumahan			Zona Perumahan			Zona Perumahan		
			BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	P-1	RI	W	B2	B3	B4	RTB-1	RTB-2	RTB-3	C-1	B-1	B-2	B-3	RT	RT-3	RT-6	TB	HR	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5		
35	Rias	47113	market (Traditional)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Bukan Di Supermarket/Mini market (Tradisional)	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	I	B1, B5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	I	I	I	I	T2	X	I	B1, B5	X	
36	Warung	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Bukan Di Supermarket/Mini market (Tradisional)	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Di Toko	4711	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	I	I	I	I	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	I	I	I	I	I	I	T2	X	X	B1, B5	B1, B5						
37	Pasar Tradisional Eceran	47811/47812/ 47813/47814/ 47815/47816/ 47819/47821/ 47822/47823/ 47824/47825/ 47826/47827/ 47828/47829/ 47831/47832/ 47833/47834/ 47841/47842/ 47843/47844/ 47845/47846/ 47849/47851/ 47852/47853/ 47854/47855/ 47859/47861/ 47862/47863/ 47864/47865/ 47866/47867/ 47869/47871/ 47872/47873/ 47874/47875/ 47876/47877/ 47879/47881/ 47882/47883/ 47891/47892/ 47893/47894/	4781/4782/ 4783/ 4784/ 4785/ 4786/ 4787/ 4788/ 4789	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Lasa Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B5	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X				

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT			KRLI 4 DIGIT			KRLI 3 DIGIT							Zona Badam Air			Zona Perumahan			Zona Perkotaan			Zona Perumahan Lainnya			Zona Perumahan Lainnya						
			BA	PA	RTA-3	RTA-4	RTA-5	RTA-6	CA	BA	PA	RTA-3	RTA-4	RTA-5	RTA-6	CA	BA	PA	RTA-3	RTA-4	RTA-5	RTA-6	CA	BA	PA	RTA-3	RTA-4	RTA-5	RTA-6	CA				
41		Rohan Ronggiman	46631/ 46632/ 46633/ 46634/ 46635/ 46636/ 46637/ 46638/ 46639/ 47321/ 47522/ 47523/ 47524/ 47525/ 47526/ 47527/ 47528/ 47529		4663/ 4752	Perdagangan Besar Bahan Dan Perlengkapan Bangunan	466/ 475	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B 2, R5	B1, B 3, R5	B1, B 2, R5	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X	X		
42		Rumah Makan	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56301/ 56304/ 56305/ 56306	Katering	5610/ 5621/ 5630	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561/ 562/ 563	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	I	I	I	I	X	X	X	B1, B5	I	I	I	X	X	B1, B 5	B1, B5	X
43		Cafe	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56301/ 56304/ 56305/ 56306	Warung Makan	5610/ 5621/ 5630	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561/ 562/ 563	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	I	I	I	I	X	X	X	B1, B5	I	I	I	X	X	B1, B 5	B1, B5	X
44	Jasa Penyediaan Makanan Minuman	Pusat Jajanan	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56301/ 56304/ 56305/ 56306	Penyediaan Makanan Lainnya	5610/ 5621/ 5630	Penyediaan Makanan Lainnya	561/ 562/ 563	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	I	I	I	I	X	X	X	B1, B5	I	I	I	X	X	B1, B 5	B1, B5	X
45		Bakery	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56301/ 56304/ 56305/ 56306	Penyediaan Makanan Lainnya	5610/ 5621/ 5630	Penyediaan Makanan Lainnya	561/ 562/ 563	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	I	I	I	I	X	X	X	B1, B5	I	I	I	X	X	B1, B 5	B1, B5	X
46		Catering/ Jasa Boga	56101/ 56102/ 56103/ 56104/ 56109/ 56210/ 56301/ 56304/ 56305/ 56306	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	5610/ 5621/ 5630	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	561/ 562/ 563	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B 4, R5	B1, B 4, R5	B1, B 4, R5	X	X	X	I	I	I	I	X	X	B1, B 5	X	X	X	
47	Jasa Penginapan	Hotel	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2 B4, B5	X	B1, B2 B4, B5	B1, B2 B4, B5	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
48		Loxmen/Warna	55191/ 55192/ 55193/ 55194/ 55199	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2 B4, B5	X	B1, B2 B4, B5	B1, B 2, B4 B5	B1, B 2, B4 B5	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				B1	B2	B3	B4	BPU-1	BPU-2	BPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	RT	PT-3	PT-5	TB	TR																	
			55199	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5																	B1, B2, B5																			
49		Cottage	55199	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X																			
50		Home Stay	55199	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X																			
51		Resort	55199	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Perediaan Akomodasi Jangka Pendek	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X																			
52	Jasa Hiburan	Bioskop	99140	Aktivitas Penuntaran Film	9914	Aktivitas Penuntaran Film	991	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X																
53		Karaoke	93292	Karaoke	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytd	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B3, B5	X	X	X	X	X																				
54		Pertandingan Ketangkasan	93293	USABA ARENA PERMAINAN	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytd	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X																
55		Game Center	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytd	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytd	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X																
56		Kolam Renang	93114	Gelombang Renang	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X																
57		Kolam Pinching	93233	Kolam Perenangn	9323	Daya Tarik Wisata Berman/Blas ar Manusia	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X																
58		Teater Terbuka	90009	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	9000	Aktivitas Hiburan, Keceman Dan Kreativitas	900	Aktivitas Hiburan, Keceman Dan Kreativitas	X	X	1	1	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X															
59		Taman Hiburan	90009	Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya	9000	Aktivitas Hiburan, Keceman Dan Kreativitas	900	Aktivitas Hiburan, Keceman Dan Kreativitas	X	X	1	1	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	B1, B2, B5	1	1	1	1	X	X	X	X	X															

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				B1	B2	B3	B4	BPU-1	BPU-2	BPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-5	TB	BK		
			B1	B2	B3	B4	B1	B2	B3	B4	B1	B2	B3	B4																	B1	B2
63	Kegiatan	66223/ 66224/ 66225/ 66226/ 66227/ 66228/ 66229/ 66230/ 66231/ 66232/ 66233/ 66234/ 66235/ 66236/ 66237/ 66238/ 66239/ 66240																														
64		66125	Kegiatan Penjualan Valuta Asing (Money Changer)	6612	Perdagangan Jasa Keuangan Lainnya	661	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5
65		64190	Perantara Moneter Lainnya	6419	Perantara Moneter Lainnya	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5
66		64921	Pegadaian	6492	Pinjaman Kredit Lainnya	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Investasi	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B2, B5	B1, B 2, B5															
67		65111/ 65112/ 65113/ 65121/ 65122/ 65123/ 65131/ 65132/ 65133		6511/ 6512/ 6513		651	Asuransi	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B2, B5	B1, B 2, B5															
68		64910	Sewa Guna Usaha (Leasing)	6491	Sewa Guna Usaha Dengan Hak Ops	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Investasi	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B2, B5	B1, B 2, B5															
69	Jasa Pos dan Telekomunikasi	Kantor Pos	53101	Pos Universal	5310	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5
70		Ekspedisi/ Jasa Pengiriman	53103	Agensi Pos	5310	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5
71		Cargo	52240	Pengangkutan Kargo (Bongkar Muat Barang)	5224	Pengangkutan Kargo (Bongkar Muat Barang)	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B 5															

ID	Kategori	Kegiatan	KRL 5 DIGIT		KRL 4 DIGIT		KRL 3 DIGIT		Zona Badan Air		Zona Pertambangan Batubara		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Cagar Budaya		Zona Badan Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Pertambangan Batubara			Zona Perikanan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Transmigrasi		Zona Perumahan Keamatan	
			60201 / 60202		6020		602		BA	PT	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR											
			Badan Air	Pertambangan Batubara	Tanah Reservoir	Tanah Melubang	Pemukiman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Perikanan Tanaman Pangan	Kawasan Perumahan Industri	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kabupaten	Campuran Intersitas Tinggi	Pemukiman dan Ruang Kota	Pemukiman dan Ruang Kota	Pemukiman dan Ruang Kota	Perikanan	Intersitas Perumahan Air Minum (IPAM)	Pemukiman	Transmigrasi	Perumahan dan Keamatan																	
72		Televisi	60201 / 60202	6020	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	602	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	X	B1, B5	X												
73		Radio	60101 / 60103	6010	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	X	B1, B5	X												
74		Jasa IT	61921 / 61922 / 61923 / 61924 / 61925	6192	Jasa Multimedia	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	X	B1, B5	X												
75	Jasa Perbaikan dan Perawatan Berat	Bengkel Mobil	45201 / 45202 / 45407	4520 / 4540	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452 / 454	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X												
76		Bengkel Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	45301 / 45303	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X												
77		Bengkel Perbaikan dan Perawatan	45105 / 45106	4510	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	451	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X												
78		Bengkel Salas Mobil	45201 / 45203	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X												
79		Cucian Mobil & Motor	45201 / 45203	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X												
80		Bengkel Sepeda Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X											
81	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	46503	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Sukar Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	4650	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	B1, B5	X	B1, B5	B1, B5	X	B1, B 5	B1, B 5	B1, B 5	B1, B5	B1, B5	B1, B5	1	1	1	1	1	X	B1, B 5	B1, B5	X												

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				Zona Badai Air	Zona Pertambangan Batubara	Zona Kawasan Pertambangan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Kawasan Pertumbuhan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Kawasan Pertumbuhan Industri	Zona Perumahan																									
			KRLI 5.1	KRLI 5.2	KRLI 5.3	KRLI 5.4	KRLI 5.5	KRLI 4.1	KRLI 4.2	KRLI 4.3	KRLI 4.4	KRLI 3.1	KRLI 3.2	KRLI 3.3																			KRLI 3.4	KRLI 3.5	KRLI 3.6	KRLI 3.7	KRLI 3.8	KRLI 3.9	KRLI 3.10	KRLI 3.11	KRLI 3.12	KRLI 3.13	KRLI 3.14	KRLI 3.15	KRLI 3.16	KRLI 3.17	KRLI 3.18	KRLI 3.19	KRLI 3.20
102	SFRU	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	1	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	X	X	1	B1,B2,B5	X																
103	Sablon & Stempel	32901	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perengkapannya	3290	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	329	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	1	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	X	X	X	X	X																
104	Sewa Tenda, Pelaminan dan Karangan Bunga	96999	Aktivitas Jasa Perancangan Lainnya Ytdl	9699	Aktivitas Organisasi Profesi	969	Aktivitas Jasa Perancangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
105	Butik / Factory Outlet	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Aksesoris, Tas, Kaki Dan Barang Kulit Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Aksesoris, Tas, Kaki Dan Barang Kulit Di Toko	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	1	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
106	Salon/Barber Shop	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	9611	Aktivitas Jasa Perawatan Rambut Dan Salon Kecantikan	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kecantikan, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	1	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
107	Pijat	96121	Aktivitas Panti Pijat	9612	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kecantikan, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
108	Mandi Uap/Sauna dan Spa	96122	Aktivitas Spa (Sauna Per Aquas)	9612	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kecantikan, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	1	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
109	Pusat Kebugaran / Fitness	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	9612	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas Jasa Perawatan Untuk Kecantikan, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
110	Pengobatan Alternatif	96999	Aktivitas Jasa Perawatan Lainnya Ytdl	9699	Aktivitas Jasa Perawatan Lainnya Ytdl	969	Aktivitas Jasa Perawatan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																
111	Tanaman Hias	96910		9691		969	Aktivitas Jasa Perawatan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B2,B5	B1,B5	1	1	1	1	X	X	X	1	1	1	1	1	X	X	X	X																

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badam Air		Zona Pertambangan Batubara		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan	
			BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR				
112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	Industri pengolahan dan pengawetan daging	30110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEMPAKAN DAGING Hewan Unggas	1011	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEMPAKAN DAGING Hewan Unggas	101	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		
113		Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran	10120 / 10111 / 10112 / 10113 / 10114 / 10320 / 10330 / 10391		1031 / 1032 / 1033 / 1039		103	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		
114		Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	10411 / 10412 / 10413 / 10414 / 10415 / 10421 / 10422 / 10423 / 10424 / 10431 / 10432 / 10433 / 10434 / 10435 / 10436 / 10437 / 10490		1041 / 1042 / 1043 / 1049		104	INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		
115		Industri Pengalihan	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	10611 / 10612 / 10613 / 10614 / 10615 / 10616 / 10621 / 10622 / 10623 / 10629 / 10631 / 10632 / 10633 / 10634 / 10635 / 10639		1061 / 1062 / 1063		106	INDUSTRI PENGOLAHAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		
116		Industri Makanan Lainnya	10710 / 10721 / 10722 / 10723 / 10729 / 10731 / 10732 / 10733 / 10734 / 10739 / 10740 / 10750 / 10761 / 10762 / 10763 / 10771 / 10772 / 10773 / 10774 / 10779 / 10791 / 10792 / 10793 / 10794 / 10795 / 10796 / 10799		1071 / 1072 / 1073 / 1074 / 1075 / 1076 / 1077		107	INDUSTRI MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		
117		Industri Minuman Ringan	11040	industri minuman ringan	1104	industri minuman ringan	110	industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		
118		Industri Air Minum	11050	industri air minum dan air mineral	1105	industri air minum dan air mineral	110	industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X		

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badan Air		Zona Pertambangan Batubara		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Cagar Budaya		Zona Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Kawasan Perumahan Industri			Zona Perumahan Lainnya			Zona Transparansi		Zona Perumahan Komunitas		
			BA	PT	KTB-3	KTB-4	KTB-5	KTB-6	CB	BJ	P-1	KPI	W	R2	R3	R4	RPU-1	RPU-2	RPU-3	C-1	R-1	R-2	R-3	KT	PL-3	PL-5	TR	HR												
119	Industri Makanan Lainnya	11090	Industri minuman lainnya	1109	Industri minuman lainnya	110	Industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
120	Industri Kerajinan Serat Tekstil	13111/13112/13113/13121/13123/13131/13132/13133/13134/13911/13912/13913/13922/13923/13924/13925/13926/13929/13930/13941/13942/13991/13992/13993/13994/13995/13996/13999/20301/20302	Industri perampasan serat tekstil	1311/1312/1313/1391/1392/1393/1394/1399/2030	Industri penghalusan dan pemintalan serat tekstil	131/139/203	Industri pemintalan, pencucian dan penyediaan akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
121	Industri Pemintalan Benang	13111/13112/13113/13121/13123/13131/13132/13133/13134/13911/13912/13913/13922/13923/13924/13925/13926/13929/13930/13941/13942/13991/13992/13993/13994/13995/13996/13999/20301/20302	Industri pemintalan benang	1311/1312/1313/1391/1392/1393/1394/1399/2030	Industri penghalusan dan pemintalan serat tekstil	131/139/203	Industri pemintalan, pencucian dan penyediaan akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Industri Pemintalan Benang Jalut	13111/13112/13113/13121/13123/13131/13132/13133/13134/13911/13912/13913/13922/13923/13924/13925/13926/13929/13930/13941/13942/13991/13992/13993/13994/13995/13996/13999/20301/20302	Industri pemintalan benang jalut	1311/1312/1313/1391/1392/1393/1394/1399/2030	Industri penghalusan dan pemintalan serat tekstil	131/139/203	Industri pemintalan, pencucian dan penyediaan akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Bebas Air		Zona Pertambangan Batubara		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Cagar Budaya		Zona Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran			Zona Pertambangan dan Jasa			Zona Perikanan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Transparansi		Zona Perumahan Komunitas	
			13912	13913	13921	13922	13923	13924	13925	13926	13929	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30			
131	Industri Kain Sulam	13912	industri kain sulam/bordir	1391	industri kain rajutan dan sulaman	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
132	Industri Benang Tiran Rajutan	13913	industri benang tiruan rajutan	1391	industri kain rajutan dan sulaman	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
133	Industri Benang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	industri benang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
134	Industri Benang Jadi Tekstil Sulam	13922	industri benang jadi tekstil sulam	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
135	Industri Benang dan Sejenisnya	13923	industri benang dan sejenisnya	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
136	Industri Benang Jahit Rajut dan Sulam	13924	industri benang jahit rajutan dan sulam	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
137	Industri Karung Goni	13925	industri karung goni	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
138	Industri Karung Bukan Goni	13926	industri karung bukan goni	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2,T3	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							
139	Industri Benang Jadi Tekstil Lainnya	13929	industri benang jadi tekstil lainnya	1392	industri pembuatan barang tekstil, bukan pakaian jadi	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X							

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				Zona Badan Air		Zona Pertambangan Batubara		Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya		Zona Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Pertambangan dan Jasa			Zona Perikanan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Transmigrasi		Zona Perumahan Keomah	
			KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		BA	PT	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CB	JL	P-I	KPI	W	R2	R3	R4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	R-1	R-2	R-3	KT	PL-3	PL-6	TB	HK	PL-3	PL-6	TB	HK	PL-3	PL-6	TB	HK										
			KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Badan Air	Pertambangan Batubara	Taman Rekreasi	Taman Melamban	Pemukiman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Jalan Jalan	Perikanan Tanaman Pangan	Kawasan Perumahan Industri	Pariwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Kota	SPU Subda Kecamatan	SPU Subda Kelurahan	Campuran Intersitas Tinggi	Pertambangan dan Jasa Kota	Pertambangan dan Jasa Subda	Pertambangan dan Jasa Subda RT	Pertambangan dan Jasa Subda RW	Perikanan	Perumahan Pengalihan Air Limbah (PALAL)	Pengalihan	Transmigrasi	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah	Perumahan dan Keomah							
140		Industri Karpet dan Permadani	13930	industri karpet dan permadani	1393	industri karpet dan permadani	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
141		Industri Tali	13941	industri tali	1394	industri tali dan barang dari tali	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
142		Industri Barang Dari Tali	13942	industri barang dari tali	1394	industri tali dan barang dari tali	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
143		Industri Kain Pita	13991	industri kain pita (narrow fabric)	1399	industri tekstil lainnya ytdl	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
144		Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	industri yang menghasilkan kain keperluan industri	1399	industri tekstil lainnya ytdl	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
145		Industri Bukan Tenunan	13993	industri non woven (bukan tenunan)	1399	industri tekstil lainnya ytdl	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
146		Industri Kain Benang	13994	industri kain benang	1399	industri tekstil lainnya ytdl	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
147		Industri Kapuk	13995	industri kapuk	1399	industri tekstil lainnya ytdl	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X				
148		Industri Tekstil Lainnya	13999	industri tekstil lainnya ytdl	1399	industri tekstil lainnya ytdl	139	industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
149		Industri Pakaian Jadi dan Barang Bukan Dari Kulit Berbulu	14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14200/ 14301/ 14302/ 14303		1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430		industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	
150		Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Dari Kulit Berbulu	14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14301/ 14302/ 14303		1411/ 1412/ 1413/ 1420/ 1430		industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X	

ID	Kategori	Kegiatan	KRL 5 DIGIT		KRL 4 DIGIT		KRL 3 DIGIT		Zona Badai Air		Zona Perinderaan Sempit		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Cagar Budaya		Zona Badan Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Peringatan dan Jasa			Zona Perikanan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Transparansi		Zona Perumahan Komunitas	
			BA	PA	RTS-3	RTS-4	RTS-5	RTS-6	CB	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR															
151	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman	14111/ 14112/ 14120/ 14131/ 14132/ 14300/ 14301/ 14303/ 14303	1411/ 1412/ 1413/ 1430/ 1430	141/ 142/ 143	industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/berdir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	1	X	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	X	T2, C3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X							
152	Industri Kulit, Bering dan Kulit dan alas kaki	15111/ 15112/ 15113/ 15114/ 15121/ 15122/ 15123/ 15129	1511/ 1512	151	industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	1	X	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	X	T2, C3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X							
153	Industri penggergajian dan pengolahan kayu	16101/ 16102/ 16103/ 16104/ 16105/ 16211/ 16212/ 16213/ 16214/ 16215/ 16221/ 16222/ 16230/ 16231/ 16232/ 16291/ 16292/ 16293/ 16294/ 16295/ 16299/ 28222/ 31001/ 31002/ 31009	1610/ 1621/ 1622/ 1623/ 1629/ 2822/ 3100	161/ 162/ 282/ 310	industri penggergajian dan pengolahan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	1	X	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	X	T2, C3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X							
154	Industri Kerajinan dan Barang dari Kerajinan	17011/ 17012/ 17013/ 17014/ 17019/ 17031/ 17032/ 17091	1701/ 1702/ 1709	170	industri kerajinan dan barang dari kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	1	X	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	X	T2, C3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1, B2, B4, B5	X	X							
155	Industri Kimia Dasar Organik dari hasil pertanian	20111/ 20112/ 20113/ 20114/ 20115/ 20116/ 20117/ 20118/ 20119/ 20131/ 20132/ 20133/ 20134/ 20135/ 20136/ 20137/ 20138/ 20139/ 20131/ 20211/ 20212/ 20213/ 20214/ 20231/ 20232/ 20233/ 20234/ 20231/ 20292/ 20293/ 20294/ 20295/ 20296/ 20299	2011/ 2012/ 2013/ 2021/ 2022/ 2023/ 2029	201/ 202	industri bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
156	Industri Kimia Dasar Organik lainnya	20111/ 20112/ 20113/ 20114/ 20115/ 20116/ 20117/ 20118/ 20119/ 20131/ 20132/ 20133/ 20134/ 20135/ 20136/ 20137	2011/ 2012/ 2013/ 2021/ 2022/ 2023/ 2029	201/ 202	industri bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4, B5	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badam Air	Zona Pertambangan Batupintar	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Lahan Jalan	Zona Perikanan	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Perikanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Transparansi	Zona Perumahan Komunitas
			BA	PT	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	LJ	P-1	KPI	W	R2	R3	R4	RPU-1	RPU-2	RPU-3	C-1	R-1	R-2	R-3	RT	PL-3	PL-5
		dari perselew																								
187		industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	23924	industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	2392	industri barang galian bukan logam lainnya			X	X	X	X	X	X	X			X								
188		industri perlengkapan rumah tangga dari perselew	23931	industri perlengkapan rumah tangga dari perselew	2393	industri barang galian bukan logam lainnya			X	X	X	X	X	X	X			X								
189		industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	23932	industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik	2393	industri barang galian bukan logam lainnya			X	X	X	X	X	X	X			X								
190		industri alat laboratorium dan alat farmasi/teknik dari perselew	23933	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Teknik Dari Perselew	2393	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya			X	X	X	X	X	X	X			X								
191		industri barang tanah liat/keramik dan perselew lainnya bukan bahan bangunan	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Perselew Lainnya Bukan Bahan Bangunan	2393	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya			X	X	X	X	X	X	X			X								
192		industri mortar atau beton siap pakai	23957	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai	2395	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya			X	X	X	X	X	X	X			X								
193		Industri Furnitur	31001/ 31002/ 31003/ 31004/ 31009	Industri Furnitur dari Kayu/ Industri Furnitur dari Rotan dan Atau Bambu/ Industri Furnitur dari Plastik/	3100	Industri Furnitur			X	X	X	X	X	X	X			X								

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badam Air		Zona Perumahan Bertingkat		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan			
			BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA				
				Industri Purnitur dan Gagam/ Industri Purnitur Lainnya																														
194	industri alat musik	32201/ 32202	Industri Alat Musik Tradisional/ Industri Alat Musik Bukan Tradisional	3220	Industri Alat Musik	322	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X
195	industri alat olahraga	32300	Industri Alat Olahraga	3230	Industri Alat Olahraga	323	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4,B5	1	X	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	B1,B2,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1,B2,B4,B5	X	X
196	industri alat permainan dan mainan anak-anak	33401/ 33402	Industri Alat Permainan/ Industri Mainan Anak-Anak	3340	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	334	Industri Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B4,B5	1	X	B1,B3,B4,B5	B1,B3,B4,B5	B1,B3,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1,B3,B4,B5	X	X
197	industri pengolahan lainnya	32901/ 32902/ 32903/ 32904/ 32905/ 32906/ 32907/ 32909	Industri Purnitur untuk Operasi, Pemrosesan Kedokteran dan Kedokteran Gigi/ Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Peralengkapan Orthopedic dan Prosthetic/ Industri Kacamata/ Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Peralengkapan Lainnya/ Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Peralengkapannya / Industri Pita Musik, Tulis/Gambar/ Industri Kerajinan Ytcl/ Industri Peralatan untuk Perlindungan	3290	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Peralengkapannya/ Industri Pengolahan Lainnya Ytcl	329	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTCL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B4,B5	1	X	B1,B3,B4,B5	B1,B3,B4,B5	B1,B3,B4,B5	X	X	X	T2, T3	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	B1, B2, B4, B5	X	X	B1,B3,B4,B5	X	X

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT						KRLI 4 DIGIT						KRLI 3 DIGIT						Zona Badam Air	Zona Pertambangan Kelampayan	Zona Kawasan Terbuka Hijau	Zona Cagar Budaya	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Barana Pelayanan Umum	Zona Campuran	Zona Perumahan Baru	Zona Perumahan Lama	Zona Perumahan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Transparansi	Zona Perumahan Komersial			
			BA	PT	KTI-1	KTI-2	KTI-3	KTI-4	BA	PT	KTI-1	KTI-2	KTI-3	BA	PT	KTI-1	KTI-2	KTI-3	BA	PT																		KTI-1	KTI-2	KTI-3
198	Pendidikan	Prä Sekolah/PAUD	85131/ 85132/ 85133/ 85134/ 85135/85141/8 5142/ 85139/85161	Industri Serat Kelapa/ Industri Produk Kacawal/ Industri Fabrikasi Elemen Bakar Untung/ Industri Pengolahan Lainnya Ytel	8513/ 8514/ 8515	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2 B4,B 5	B1	X	1	1	1	1	1	1	1	B1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	B1
199		TK	85131/ 85132/ 85133/ 85134/ 85135/85141/8 5142/ 85139/85161	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah/ Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Bandar/ Athla/Bastamal Athla/ Pendidikan Kelompok Bermain/ Pendidikan Taman Penitipan Anak/ Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/ Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	8513/ 8514/ 8515	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2 B4,B 5	B1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	B1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	B1

ID	Kategori	Kegiatan	KRL 5 DIGIT		KRL 4 DIGIT		KRL 3 DIGIT		Zona Badam Air		Zona Perumahan Sempai		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Perumahan				
			BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA		
200	SD/MI	85111/ 85131/ 85162	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah/ Pendidikan Dasar Ibtidaiyah Swasta/ Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	85111/ 85112/ 85116	Pendidikan dasar pemerintah/ Pendidikan dasar swasta/ Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini Dan Dasar	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	01	X	01,02,04,05	01	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
201	SLTP/MTs	85112/ 85132/ 85163	Pendidikan Menengah Pertama/ Taamawiyah Pemerintah/ Pendidikan Menengah Pertama/ Taamawiyah Swasta/ Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	85111/ 85112/ 85116	Pendidikan dasar pemerintah/ Pendidikan dasar swasta/ Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini Dan Dasar	851	Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	01,02,05	X	01,02,04,05	01,03,05	X	01,02,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05
202	SMU/MA/ SMK	85210/ 85220/ 85230/ 85250/ 85253/ 85270	Pendidikan Menengah Atas/Aiyah Pemerintah/ Pendidikan Menengah Atas/Aiyah Swasta/ Pendidikan Menengah Kejuruan dan Tekniks/Aiyah Kejuruan/ Pendidikan Menengah Atas/Aiyah Kejuruan Swasta/ Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas/ Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan/	85211/ 85221/ 85231/ 85251/ 85257	Pendidikan Menengah Atas/Aiyah Pemerintah/ Pendidikan menengah/ aiyah swasta/ Pendidikan Menengah Kejuruan dan Tekniks/Aiyah Kejuruan Pemerintah/ Pendidikan Menengah Kejuruan/ Aiyah Kejuruan Swasta/ Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah/ Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	01,02,05	X	01,02,04,05	01,03,05	X	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	01,03,05	

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT						KRLI 4 DIGIT						KRLI 3 DIGIT						Zona Badai Air	Zona Pertambangan Batubara	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Jalan	Zona Perikanan	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Pertambangan dan Jasa			Zona Perikanan	Zona Perumahan Lainnya		Zona Transmigrasi	Zona Perumahan Komersial
			BA	PT	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CA	JL	CB	PK	KPI	W	R2	R3	R4	UPU-1	UPU-2	UPU-3	C-1	R-1	R-2	R-3	PT	PL-3	PL-6	TB	PK																
211	Praktek Bidan	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	8690	Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	I	I	I	I	I	I	B1, B2, B5	I	I	I	X	X	I	X	X												
212		47722	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang, Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	I	I	I	X	X	X	X	X												
213		46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	4643	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	I	I	I	X	X	X	X	X												
214		86901	Aktivitas Pelayanan Perawatan Kesehatan	8690	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktek Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B3, B5	I	I	I	I	X	X	X	X	III											
215		86104/ 86105	Aktivitas Klinik Dermatologi Aktivitas Klinik Swasta	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B5	B1, B2, B5	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	I	I	I	X	X	I	X	X												
216		93210	Aktivitas Taman Bermain Anak, Taman Hiburan	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	I	I	I	X	B 1	I	X	B1, B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I											
217	Fasilitas Olahraga	93113/ 93113/ 93114/ 93115/ 93119	Fasilitas Sekuit/ Fasilitas Sekuit/ Fasilitas Gelanggang/ Arena / Fasilitas Lapangan/ Fasilitas Olahraga Beladiri/ Pengeluaran Fasilitas Olahraga Lainnya	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	B1, B 2	I	I	X	X	X	X	B1, B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I											
218		93119	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	I	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	T3	T3	T3	I	R1, R2, R5	R1, R3, R5	R1, R3, R5	X	X	X	X	X	B1, B 2, B5												
219		93119	Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya	9311	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	T2	T2	T2	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	X	X	B1, B 2, B5												

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				Zona Badai Air	Zona Pertambangan Batubara	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pertambangan Industri	Zona Parwisata	Zona Perumahan	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Parwisata	Zona Perumahan	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Perumahan								
			BA	PT	RTI-3	RTI-4	RTI-5	RTI-6	CA	BJ	P-1	KPI	W	B2																		B3	B4
220	Perbisnisan	Majid	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	B1,B5	1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
221		Musalla / Surau	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	B1,B5	1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
222		Deleq	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	B1,B5	1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
223		Hura	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	B1,B5	1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
224		thara	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	B1,B5	1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
225		Klenteng	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	X	B1	X	B1,B5	1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
226	Sosial Budaya	Gedung Pertemuan Lingkungan	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
227		Gedung Pertemuan Kecamatan	88901	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya	8890	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2,B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
228		Gedung Pertemuan Kota	88901	Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya	8890	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	889	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B2,B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
229		Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan	94990	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya Ytd	9499	Aktivitas Organisasi Keagamaan Lainnya Ytd	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1,B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230		Museum	91021	Museum Yang Didirikan Pemerintah	9102	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	1	1	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X	1	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	X	X	X
231		Sebuah Generasi	85500	Kegiatan Perunggu Pendidikan	8550	Kegiatan Perunggu Pendidikan	855	Kegiatan Perunggu Pendidikan	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B5	X	B1,B2,B5	B1,B2,B5	1	1	B1,B2,B5	B1,B2,B5	B1,B2,B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

ID	Kategori	Kegiatan	KRL 5 DIGIT						KRL 4 DIGIT						KRL 3 DIGIT						Zona Badam Air	Zona Perumahan Batangjat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Cagar Budaya	Zona Budidaya Jalan	Zona Pertanian	Zona Kawasan Permukiman Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Kawasan Permukiman Industri	Zona Perumahan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Perdagangan	Zona Perumahan Komersial
			52211/ 49211/ 49212/ 49213/ 49214/ 49215/ 49216/ 49219/ 49221/ 49229/ 49411/ 49412/ 49413/ 49414/ 49415/ 49419/ 49421/ 49422/ 49423/ 49424/ 49425/ 49426/ 49429/ 49431/ 49432/ 49433		5221/ 4921/ 4922/ 4941/ 4942/ 4943		522/ 492/ 494		BA	PB	RTB-3	RTB-4	RTB-7	RTB-8	CA	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PT-3	PT-6	TB	BK						
			52214/ 52215	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan																											X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5
232	Transportasi	Terminal Penumpang		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat				X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	X	X	X	I	X								
233		Lapangan parkir	52214/ 52215	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	B1, B2, B5	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	I	I	I	B1, B2, B5	X	I	X					
234		Gedung Parkir	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B3, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B3, B5	B1, B3, B5	B1, B3, B5	B1, B3, B5	I	I	I	I	X	X	I	X					
235		Halte	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	I	I	X	I	I	X	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	B1						
236		Pool Bus	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3, B5	B1, B3, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B3, B5	B1, B3, B5	B1, B3, B5	B1, B3, B5	I	I	I	I	X	X	I	X				
237		Pool Angkutan Kota	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	I	I	I	X	X	I	X				
238		Pool Travel	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	I	I	I	X	X	I	X				
239		Stasiun	52212/ 49110/ 49130/ 49411/ 49442/ 49450	Aktivitas Stasiun Kereta Api/ Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang/ Angkutan Jalan Rel Untuk Barang/ Angkutan Jalan Rel Perikanan/ Angkutan Jalan Rel Wisata/ Angkutan Jalan Rel Lainnya	5221/ 4911/ 4912/ 4944/ 4945	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat/ Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang/ Angkutan Jalan Rel Untuk Barang/ Angkutan Jalan Rel Perikanan Dan Wisata Untuk Penumpang/	522/ 491/ 494	Aktivitas Penunjang Angkutan/ Angkutan Jalan Rel/ Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	B1, B2, B5	X	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	B1, B 2, B5	I	I	I	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	B1, B2, B5	I	I	I	I	X	X	I	X				

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badai Air		Zona Perinderaan Berbahaya		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Cagar Budaya		Zona Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Pariwisata		Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Perinderaan dan Jasa			Zona Perikanan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Transparansi		Zona Perumahan Komunitas	
			BA	PA	RTI-1	RTI-2	RTI-3	RTI-4	RTI-5	RTI-6	CA	JA	PI	KPI	W	B1	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-1	PL-2	PL-3	PT-1	PT-2	PT-3	PT-4	PT-5	PT-6	PT-7	PT-8	PT-9	PT-10			
240	Lingkungan	TPSR	38211	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
241		TPS	38110/38211	pengumpulan sampah tidak berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	3811/3821	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	381/382	Pengumpulan Limbah dan Sampah, Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
242		Transfer Debu	38211	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
243		Daur Ulang Sampah	38211/38212	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
244		Rumah Kompos	38212	Produk Kompos Sampah Organik	3821	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	382	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
245		Perumahan Berhambur sampah	38000	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya	3830	Daur Ulang	383	Daur Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
246		Perumahan Bersih	38110	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	3811	Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya	381	Pengumpulan Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247		Pengolahan Limbah	IPAL	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	3701	Pengumpulan Air Limbah	370	Pengelolaan Air Limbah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
248			IPAL	37021	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	3702	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah	370	Pengelolaan Air Limbah	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2
249			Pengolahan Limbah	37022	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	3702	Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah	370	Pengelolaan Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				Zona Badan Air	Zona Pertambangan Batubara	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Cagar Budaya	Zona Lahan Jalan	Zona Perikanan	Zona Kawasan Perumahan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Barisan Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Pertambangan Lain-lain			Zona Perikanan	Zona Perumahan Lainnya		Zona Transparansi	Zona Perumahan Komunitas				
			BA	PT	RTI-3	RTI-4	RTI-5	RTI-6	CA	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-6	TR	HR															
250	Pemadam Kebakaran	Fire Hydrant	84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam	8423	Ketertiban Dan Keamtanan Masyarakat	842	Penyelesaian Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	I	I	I	I	I	I	X	BI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
251		Reservoir Pemadam Kebakaran	84334	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam	8433	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	843	Penyelesaian Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	X	T3	I	I	X	I	X	X	BI	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	BI				
252	Air Minum	Reservoir	36003	Penampungan Dan Pengaliran Air Baku	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	X	BI	B1	B1	B1	B1	X	X	BI,B3	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI		
253		Intake	36003	Penampungan Dan Pengaliran Air Baku	3601	Pengelolaan Air	361	Pengelolaan Air	X	BI	B1	B1	B1	B1	X	X	BI,B3	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	
254		Rumah Pompa	36003	Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	X	BI	B1	B1	B1	B1	X	X	BI,B2	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI
255		Embung	36002	Penampungan Dan Pengaliran Air Baku	3600	Pengelolaan Air	360	Pengelolaan Air	X	BI	B1	B1	X	B1	X	X	BI,B2	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	
256	Komunikasi	Menara Telekomunikasi green field	43313	Instalasi Telekomunikasi	4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	433	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipe) Dan Instalasi	X	BI	B2	X	X	X	X	X	BI,B3	I	X	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	I	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2		
257		Menara Telekomunikasi roof top	43212	Instalasi Telekomunikasi	4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	432	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipe) Dan Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	BI,B2	I	X	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	
258		Pusat Transmisi/ Pemancar Jaringan Telekomunikasi	43312	Instalasi Telekomunikasi	4321	Instalasi Sistem Kelistrikan	433	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipe) Dan Instalasi	X	BI	B2	X	X	X	X	X	BI,B3	I	X	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	BI,B2	
259		Idlar/reklame	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi	4791	Perdagangan Eceran Melalui Persewaan	479	Perdagangan Eceran Melalui Di Toko, Kaki	X	BI	B1	B1	B1	B1	BI	X	T3	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI		

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT				KRLI 4 DIGIT				KRLI 3 DIGIT				BA	PB	KRLI-3	KRLI-4	KRLI-5	CR	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPP-1	SPP-2	SPP-3	C-1	B-1	B-2	B-3	RT	PL-3	PL-6	TR	HR																				
			KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Badan Air	Perdagangan Berjangkit	Taman Rekreasi	Taman Melamban	Pemukiman	Jalur Hijau																										Cagar Budaya	Badan Jalan	Perumahan Tanaman Pangan	Kawasan Perumahan Industri	Parwisata	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPP Skala Kota	SPP Skala Kecamatan	SPP Skala Kabupaten	Campuran Intersitas Tinggi	Perdagangan Jasa Skala Kota	Perdagangan Jasa Skala Kota, RT	Perdagangan Jasa Skala Sub RT	Perumahan	Intervensi Pengalihan Air Limbah (IPAL)	Pengalihan	Transparansi	Perumahan dan Keselamatan
			0149	Peribibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	014	Peternakan	X	X	X	X	X	X																										X	X	B1,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	X	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X
269	Rumah Perumahan Hewan	Rumah Perumahan Hewan	1499	Peribibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	014	Peternakan	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	X	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	B1,B2,B3,B4,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
270		Klinik/Posok Kesehatan Hewan	1621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	0162	Jasa Penyng Peternakan	016	Jasa Penyng Peternakan Dan Jasa Pasok	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
271		Pasar Ternak	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Lainnya	4775	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Karasi Dan Hewan Ternak	477	Perdagangan Eceran Khusus Karasi Raring Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	B1,B3,B5	B1,B3	X	B1,B2	B1,B3	B1,B2	X	X	X	B1,B2	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
272	Parwisata	Wisata Alam	68120	Kawasan Parwisata	6812	Kawasan Parwisata	681	Sat Ekar Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Parwisata	B1,B2	B1,B5	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B5	I	X	X	X	X	X	X	X	B1,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
273		Wisata Budaya	68120	Kawasan Parwisata	6812	Kawasan Parwisata	681	Sat Ekar Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Parwisata	B1,B2	B1,B5	X	X	X	X	B1,B5	X	B1,B5	I	I	I	I	X	X	X	B1,B5	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X																						
274		Wisata Budaya	91020	Kawasan Parwisata	9102	Kawasan Parwisata	910	Sat Ekar Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Parwisata	X	B1,B5	X	X	X	X	I	X	B1,B5	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B5	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
275		Mina Khusus	68120	Kawasan Parwisata	6812	Kawasan Parwisata	681	Sat Ekar Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Parwisata	X	B1,B5	X	X	X	X	I	X	B1,B5	I	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B5	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
276		Ruang Terbuka Hijau	Hutan kota	91030	Aktivitas Taman Kocakervasi Alam Lainnya	9103	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	910	Perpustakaan, Arip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	I	I	I	I	I	B1	X	B1	I	I	I	B1,B3	B1,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X																					
277	Jalur hijau		81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I																							

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT		KRLI 4 DIGIT		KRLI 3 DIGIT		Zona Badai Air		Zona Perinderaan Berimpak		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Cagar Budaya		Zona Badan Jalan		Zona Perikanan		Zona Kawasan Perumahan Industri		Zona Partisipasi		Zona Perumahan			Zona Kawasan Pelayanan Umum			Zona Campuran		Zona Peringatan dan Jasa			Zona Perikanan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Transparansi		Zona Perumahan Komunitas	
			BA	PA	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	CB	BJ	P-1	KPI	W	B2	B3	B4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	C-1	B-1	B-2	B-3	KT	PL-3	PL-5	TR	HR															
278	Taman kota	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	I	I	BI	X	BI	I	I	I	BI	BI	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	BI	BI								
279		81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	I	I	BI	X	BI	I	I	I	BI	BI	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	BI	BI									
280		81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	I	I	I	I	I	I	BI	X	BI	I	I	I	BI	BI	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	BI	BI									
281		TRU (Taman Pemukiman Umum)	81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	8130	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	I	X	X	I	X	X	X	X	BI	I	X	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	BI	X	X	X	X								
282	Campuran	41011/ 68111/47112/ 47192/ 47311/ 47312/ 47313/ 47314/ 47315/ 47216/ 47219/ 47221/ 47222/ 47230/ 47241/ 47342/ 47343/ 47344/ 47345/ 47346/ 47347/ 47542/ 47593/47594/ 47595/ 47596/ 47597/ 47599/ 47611/ 47612/ 47620/ 47630/ 47640/ 47650/47711/4 7712/ 47713/47714/ /47722/47723/ 47724/ 47725/47726/4 7727/ 47728/ 47729	4101/ 6811/ 4711/ 4719/ 4721/ 4722/ 4723/ 4724/ 4759/ 4761/ 4762/ 4763/ 4764/ 4765/ 4771/ 4772	410/6 81/47 1/ 472/ 475/ 476/ 477	BI	X	B1,B2 25	I	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	I	I	T 2	X	X	X	T2																		
283		Stasiun	41011/ 68111/47113/ 47192/ 47311/ 47312/ 47313/ 47214/ 47215/	4101/ 6811/ 4711/ 4719/ 4721/	410/6 81/47 1/ 472/ 475/	BI	X	B1,B2 25	T3	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	X	T3	X																	

ID	Kategori	Kegiatan	KRLI 5 DIGIT	KRLI 4 DIGIT	KRLI 3 DIGIT	Zona Budidaya		Zona Pertambangan		Zona Perkotaan		Zona Perumahan		Zona Industri		Zona Pertahanan		Zona Perikanan		Zona Perhubungan		Zona Perumahan Lainnya		Zona Pertahanan Lainnya		Zona Perumahan Lainnya			
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24
			47216/ 47219/ 47221/ 47222/ 47230/ 47241/ 47242/ 47243/ 47244/ 47245/ 47246/ 47247/ 47248/ 47249/ 47250/47251/ 47252/ 47253/ 47254/ 47255/ 47256/ 47257/ 47258/ 47259/ 47260/ 47261/ 47262/ 47263/ 47264/ 47265/ 47266/ 47267/ 47268/ 47269/ 47270/47271/4 7712/ 47273/47274 /47275/47276/ 47277/ 47278/47279/4 7727/ 47280/ 47281	4722/ 4723/ 4724/ 4725/ 4726/ 4727/ 4728/ 4729/ 4730/ 4731/ 4732/ 4733/ 4734/ 4735/ 4736/ 4737/ 4738/ 4739/ 4740/	476/ 477																								
384	Mal & Kantor	46900/ 84111 / 84112/ 84113/ 84114/ 84115/ 84116/ 84117/ 84118/ 84119/ 84120/ 84121/ 84122/ 84123/ 84124/ 84125/ 84126/ 84127/ 84128/ 84129/ 84130/ 84131/ 84132/ 84133/ 84134/ 84135/ 84136/ 84137/ 84138/ 84139/ 84140/ 84141/ 84142/ 84143/ 84144/ 84145/ 84146/ 84147/ 84148/ 84149/ 84150/ 84151	Konstruksi Gedung, Tempat Perbelanjaan	4101/ 4690/ 8411/ 8412/ 8413/ 8414/ 8415/ 8416/ 8417/ 8418/ 8419/ 8420/	410/8 41/ 842/ 843																								
385	Mal & Hotel	46901/ 84200	Pengedaraan Akomodasi Lainnya/ Konstruksi Gedung Besar	4690/ 8420	469/5 59																								

KETERANGAN

- 1 Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari Pemerintah Kabupaten SRAGEN.
- T1 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan waktu pengoperasian suatu kegiatan di dalam Sub-Zona
- T2 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang disekitarnya
- T3 diizinkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diizinkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus

- B1 diijinkan dengan syarat harus memperoleh ijin atau persetujuan dari pihak yang terkait; yaitu Forum Penataan Ruang (FPR) dan / atau instansi yang berwenang
- B2 diijinkan dengan syarat harus menyediakan dokumen lingkungan dan / atau analisis dampak lalu lintas (andallin)
- B3 diijinkan dengan syarat harus memenuhi Jarak minimum dari kegiatan lainnya yaitu kegiatan karaoke jarak minimum dengan fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran minimum seratus meter
- B4 diijinkan dengan syarat skala mikro dan kecil
- B5 Untuk Kegiatan Prasarana Minimal (Limbah & Parkir)
- X Pemanfaatan yang tidak diizinkan

RUPATI SRAGEN,

KUSDENAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V.1
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN

TABEL KETENTUAN INTESITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	Jumlah Lantai	Luas Kavling Minimum	KDH Minimum (%)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,2	2	-	90
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-1	20	0,4	2	-	80
	Taman Kelurahan	RTH-4	30	0,4	2	-	80
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	1	-	80
	Jalur Hijau	RTH-8	20	0,4	2	-	80
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	80	2,10	3	-	10
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	10
Zona Pertanian	Tanaman Pangan (LP2B)	P-1	10	0,10	1	-	90
	Tanaman Pangan Non LP2B	P-1	70	3,50	5	-	10
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	3,50	5	-	10
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	60	1,80	3	-	20
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	8,00	10	60	10
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	80	6,10	8	72	10
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	4,80	6	90	15
Zona Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	80	8,00	10	-	15
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	80	4,80	6	-	10
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	80	4,00	5	-	10
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	80	3,20	4	-	10
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80	8,00	10	-	10
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80	6,10	8	-	10
	Perdagangan dan Jasa Skala SWT	K-3	80	4,80	6	-	10
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	70	4,20	6	-	10
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	50	1,5	3	-	15
	Pergudangan	PL-6	70	2,1	3	-	15
Zona Transportasi	Transportasi	TR	60	1,80	3	-	15
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	3,50	5	-	10

BUPATI SRAGEN,

KUSIDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V.2
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN
 Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m)

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketinggian (m)	Terhadap Jalan												Garis Sempadan Bangunan Minimum Terhadap Saluran Irigasi	Terhadap Rel Kereta Api	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBBS)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBSS)
				Terhadap Jalan				Terhadap Sungai											
				Jalan Tol	Arteri Primer	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder	Lingkarangan	Lingkarangan Sekunder	Sungai Bertanggul	Kedalaman Sungai < 3 m	Kedalaman Sungai 3 < 20m	Kedalaman Sungai > 20m				
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	-	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	8	2	20.5	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	8	2	20.5	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
	Pemukaman	RTH-7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	12	2	20.5	20	20	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Pertanian (LP2B)	Tanaman Pangan	P-1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Kawasan Perumahan Industri	Kawasan Perumahan Industri	KPI	30	10	40	30	30	20	20	10	10	3	10	15	30	2.5	14	Bangunan bertingkat 1 (satu) minimum 2 (dua) meter dan setiap kenaikan satu lantai bangunan gedung ditambah 1 (satu) meter	
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	12	2	20	20	20	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	40	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	32	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-1	24	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
Zona Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	40	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	24	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	20	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	16	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	40	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	32	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-

Zona	Sub-Zona	Kode	Ketinggian (m)	Garis Sempadan Bangunan (GSB) (m)												Garis Sempadan Bangunan Minimum Terhadap Saluran Irigasi	Terhadap Rel Kereta Api	Jarak Bebas antar Bangunan Belakang (JBBB)	Jarak Bebas antar Bangunan Samping (JBSB)
				Terhadap Jalan						Terhadap Sungai									
				Jalan Tol	Arteri Primer	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder	Lingkungan Primer	Lingkungan Sekunder	Sungai Bertanggul	Kedalaman Sungai < 3 m	Kedalaman Sungai 3 < 20m	Kedalaman Sungai > 20m				
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	24	3	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	24	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
Zona Perumahan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Bersih	PL-3	12	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
	Perdagangan	PL-6	12	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-
Zona Transportasi	Transportasi	TR	12	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	2.5	9	-	-
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	20	2	20	14.5	12	10.75	6.75	5	5	3	10	15	30	-	9	-	-

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V.3
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
Zona Badan Air	Badan Air	BA	
Zona Perlindungan	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; pengembangan tanggul sungai fasilitas evaluasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu penyediaan lokasi dan buffer sebagai sempadan antara rumah dengan lokasi tertentu seperti sungai, danau ataupun lainnya. zona sempadan sungai, harus mengikuti ketentuan buffer sesuai standar
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 (sepuluh) persen, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan jejaring prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;
	Taman Kelurahan	RTH-4	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, saluran buangan air hujan, penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, hidran umum dan jalur pedestrian; dan membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; jejaring prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Pemukaman	RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter yang dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; prasarana parkir minimal 10 (sepuluh) persen dari luas zona saluran buangan air hujan dan penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan jejaring prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
	Jalur Hijau	RTH-8	<ul style="list-style-type: none"> mengembangkan jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah karbon dan tidak menyerap air secara besar; penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; dan jejaring prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang
Zona Cagar Budaya	Cagar Budaya	CB	<ul style="list-style-type: none"> Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umum, Jalur pejalan kaki
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ul style="list-style-type: none"> ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau jalan; tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian.
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; Membatasi kawasan industri dengan area selatarnya khususnya permukaan dengan membuat jalur hijau/RTH dengan vegetasi tegakan tinggi yang berfungsi sebagai buffer zone, penyangkutan dan penyerap emisi gas buang, serta sebagai daerah resapan air yang disediakan oleh pengelola kawasan industri maupun pelaku usaha. Penyediaan TPSOR dibalam kawasan industri baik oleh pengelola kawasan dan setiap usaha/pelaku kegiatan yang disesuaikan dengan peraturan dan perizinan yang berlaku. Pembuatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Rincian teknis Limbah B3 untuk setiap usaha / pelaku kegiatan yang menghasilkan limbah B3. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; dan penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; jejaring jalan lingkungan dalam zona industri memiliki jalur 2 (dua) arah dan, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan sumber dari air permukaan. penyediaan energi listrik dapat bersumber dari PLN atau sistem yang diusahakan sendiri yang mengutamakan energi terbarukan dan meminimalisir sumber energi polutan tinggi.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara mandiri oleh kawasan industri dan setiap pelaku jenis usaha/kegiatan, dengan buangan air limbah yang sesuai dengan baku mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kebugaran (gymnastik), halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> Jalan antar blok atau jalan dalam tapak sub zona kawasan memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter dan harus memiliki kemudahan akses untuk dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; Penyediaan ruang parkir sesuai dengan standar kebutuhan Penyediaan Bangunan pengelola, Musholah, WC/Toilet Umum, Jalur pejalan kaki fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kebugaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kawasan; Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green Roof" menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; lebar jalan minimal 4 (empat) meter; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan. Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem pemanenan air hujan yang bisa dimanfaatkan Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kawasan; Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green Roof" menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; lebar jalan minimal 4 (empat) meter; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan.

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem penampungan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk pada jalan kolektor dan lokal sekunder dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan dan taman Kelurahan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah kesunikan bentang alam. • membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir; • ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kavling • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green Roof" • menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; • Melaksanakan Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. • bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah; • dapat disediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan. • Setiap bangunan rumah harus menyediakan biopori dan sumur resapan untuk meminimalisir limpasan air hujan dipermukaan • Setiap bangunan rumah harus menyediakan sistem penampungan air hujan yang bisa dimanfaatkan • Perlu menyediakan fasilitas sosial meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani. • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
Zona Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman lingkungan; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar minimal 1 meter; • jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah kesunikan bentang alam. • Ruang Terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green Roof" • menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 10 (sepuluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman taman Kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 30 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bundungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • fasilitas pendukung pada zona perdagangan jasa berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 30 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; • RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bundungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. • penyediaan akses bagi penyandang cacat. • fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> • jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1.5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; • RTH berupa taman taman kelurahan dan taman kecamatan; • bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air; • hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan; • drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; • penyediaan air minum dapat bersumber dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri; • penyediaan instalasi pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan; • penyediaan lahan parkir minimum 30 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; • lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum; • lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; • RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;


Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> RTNH pemisah antara lain berupa jalan setapak berdrainase, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. penyediaan akses bagi penyandang cacat. fasilitas pendukung pada zona terkait berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, area penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir minimum 20 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat.
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kavling bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> ruang terbuka hijau ditanami jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah air limpasan dan air hujan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan tersedia jaringan drainase, jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Pergudangan	PL-6	<ul style="list-style-type: none"> ruang terbuka hijau ditanami jenis vegetasi pohon yang mampu menambah dan menyerap jumlah air limpasan dan air hujan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter; dan tersedia jaringan drainase, jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Zona Transportasi	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan; memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan penyediaan akses bagi penyandang cacat.
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	<ul style="list-style-type: none"> jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 (satu koma lima) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter; RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;

Zona	Sub-Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; • menyediakan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar; • tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan • penyediaan akses bagi penyandang cacat.


BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR . TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR . . . TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA INDUSTRI GONDANG-SAMBUNGMACAN

